

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI
SISTEM PENGELUARAN ZAKAT PERTANIAN (STUDI
KASUS KELOMPOK TANI DI DESA SAPPA
KEC. BELAWA KAB. WAJO)**



OLEH

GUSTIANA

NIM: 16.2200.065

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI
SISTEM PENGELUARAN ZAKAT PERTANIAN (STUDI
KASUS KELOMPOK TANI DI DESA SAPPA
KEC. BELAWA KAB. WAJO)**



OLEH

**GUSTIANA
NIM: 16.2200.065**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Sistem Pengeluaran Zakat Pertanian (Studi Kasus Kelompok Tani di Desa Sappa Kec. Belawa Kab. Wajo)

Nama Mahasiswa : Gustiana

NIM : 16.2200.065

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor: 1200 Tahun 2022


Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Hj. Sunuwati, Lc., M.HI

NIP : 19721227 20050 1 2004


Pembimbing Pendamping : ABD. Karim Faiz, S.HI.,M.S.I

NIP : 19881029 201903 1 007



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Sistem Pengeluaran Zakat Pertanian (Studi Kasus Kelompok Tani di Desa Sappa Kec. Belawa Kab. Wajo)

Nama Mahasiswa : Gustiana

NIM : 16.2200.065

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare
Nomor: 1200 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 4 November 2022


Disetujui oleh

Hj. Sunuwati, Lc., M.HI Ketua

ABD. Karim Faiz, S.HI.,M.S.I Sekretaris

Wahidin M. H.I Anggota

Dr Fikri, S Ag., M. HI Anggota



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,




Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur atas kehadiran Allah swt, yang maha kuasa atas segala limpahan berkah dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta, keluarga dan kerabat tercinta yang menjadi sumber motivasi dan sumber semangat bagi penulis yang memberikan kasih sayang, semangat, motivasi dan doa yang tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis juga berterima kasih yang sebanyak-banyaknya atas bimbingan dan bantuan dari Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI selaku pembimbing I dan bapak ABD. Karim Faiz S.HI.,M.S.I selaku pembimbing II, atas segala arahan dan bimbingan yang telah diberikan. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, atas pengabdianya yang telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Bapak Rustam Magun Pikhulan, S.H., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah atas dukungan dan bantuannya terhadap penulis.
4. Bapak dan Ibu dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu kepada penulis.
5. Bapak Sirajuddin, S.Pd.I., S.IPI., M.Pd. selaku kepala Perpustakaan yang telah memberikan wadah untuk menyiapkan referensi dalam skripsi ini.
6. Sahabat-sahabat program studi Hukum Ekonomi Syariah secara umum serta sahabat-sahabat sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk menemani dan membantu menyelesaikan penelitian ini.

Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moral maupun material sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebaikan sebagai amal jariyah.

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif untuk mengevaluasi dan memperbaikinya.

Parepare, 15 Agustus 2022

Penyusun,



Gustiana

NIM. 16.2200.065

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : GUSTIANA
NIM : 16.2200.065
Tempat/Tgl. Lahir : TIPPULU, 27 AGUSTUS 1997
Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
Fakultas : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
IMPLEMENTASI SISTEM PENGELUARAN ZAKAT
PERTANIAN (STUDI KASUS KELOMPOK TANI DI
DESA SAPPA KECAMATAN BELAWA KABUPATEN
WAJO)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 15 Agustus 2022

Penyusun,



Gustiana
NIM. 16.2200.065

ABSTRAK

Gustiana, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Sistem Pengeluaran Zakat Pertanian (studi kasus kelompok tani di Desa Sappa Kec. Belawa Kab. Wajo)*, (dibimbing oleh Ibunda Hj. Sunuwati, Lc.,M.HI dan ayahanda ABD. Karim Faiz, S.HI.,M.S.I).

Penelitian ini membahas sistem pelaksanaan zakat pertanian oleh kelompok tani di Desa Sappa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, serta tinjauan hukum Islam terhadap implementasi zakat pertanian di wilayah tersebut. Zakat pertanian merupakan kewajiban bagi setiap petani Muslim yang hasil panennya telah mencapai nisab, dengan kadar zakat yang berbeda tergantung pada sistem irigasi yang digunakan. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat perbedaan dalam pemahaman dan penerapan zakat pertanian di kalangan petani, baik dalam hal jumlah zakat yang dikeluarkan maupun mekanisme distribusinya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian sistem pengeluaran zakat pertanian dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga mudah difahami dan dijabarkan dalam bentuk kutipan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi petani di Desa Sappa Kecamatan Belawa ini sangat baik, mereka sadar akan pentingnya zakat dan mereka rutin mengeluarkan zakat hasil pertanian mereka setiap kali panen. Namun dalam pelaksanaan pengeluaran zakat pertanian para kelompok tani menggunakan sistem mereka sendiri yaitu 25 kg per petak sawah apabila sawah tersebut memenuhi kriteria wajib zakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan ini diambil karena mereka mempertimbangkan dari segi biaya operasional pertanian mulai dari awal sampai setelah panen yang tentunya luas sawah mempengaruhi jumlah biaya yang harus dikeluarkan. Mereka juga melihat kondisi sosial masyarakat di Desa Sappa yang dimana mayoritas tingkat status sosialnya adalah menengah ke bawah.

Kata Kunci : Zakat Pertanian, Implementasi, Syariat Islam

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Peneliti Relevan.....	9
B. Tinjauan Teori.....	10
1. Implementasi	10
2. Zakat.....	11
3. Zakat Pertanian.....	23
C. Tinjauan konseptual	32
D. Kerangka Pikir	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	34
C. Fokus Penelitian.....	34

D. Jenis dan Sumber Data.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Uji Keabsahan Data	36
G. Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Sistem Pelaksanaan Zakat Pertanian Oleh Kelompok Tani Di Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo.....	39
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Sistem Pengeluaran Zakat Pertanian oleh Kelompok Tani Di Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo.....	50
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

NO	JUDUL GAMBAR	HALAMAN
1.	BAGAN KERANGKA PIKIR	
2.	DOKUMENTASI	LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

NO. LAMPIRAN	JUDUL LAMPIRAN
1	Surat Permohonan Izin Meneliti dari Kampus
2	Surat Izin Penelitian Dari Dinas Penanaman Modal Dan Layanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo
3	Surat Keterangan Telah Meneliti Dari Kecamatan
4	Pedoman Wawancara
5	Surat Keterangan Wawancara
6	Dokumentasi
7	Biodata Penulis

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Tha	th	te dan ha
ج	Jim	j	je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Dhal	dh	de dan ha
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	Zet

س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	i	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

- a) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	a	a
إِ	Kasrah	i	i
أُ	Dammah	u	u

- b) Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	fathah dan ya	ai	a dan i
أَوْ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَيَّ	fathah dan alif	a	a dan garis di

	atau ya		atas
ي	kasrah dan ya	i	i dan garis di atas
و	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : Mata

رَمَى : Rama

قِيلَ : Qīla

يَمُوتُ : Yamūtu

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha(h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madinatul fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbana*

نَجَّيْنَا : *Najjaina*

الْحَقُّ : *Al-Ḥaqq*

الْحَجُّ : *Al-hajj*

نُعَمُّ : *Nu‘ima*

عُدُوْا : *‘Aduwwn*

Jika huruf *ى* ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah maka ia ditransliterasikan sebagai huruf *maddah* (i).

Contoh :

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

- الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
 الزُّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)
 الفُلْسَفَةُ : *al-falsafah*
 البِلَادُ : *al-biladu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

- | | | |
|-------------|---|-----------|
| تَأْمُرُونَ | : | ta'murūna |
| النَّوْءُ | : | an-Nau' |
| شَيْءٌ | : | syai'un |
| أُمِرْتُ | : | umirtu |

8. Kata Bahasa Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'an*), *sunnah*, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

- Fi zilal al-qur'an*
Al-sunnah qabl al-tadwin
Al-ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab

9. Lafz al- Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullāh* بِاللَّهِ *Billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmatillah*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa ma muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi' a linnasi lalladhi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur'an

Nazir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al- Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan : Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

swt.	=	<i>subhanahu wa ta'ala</i>
saw.	=	<i>sallallahu 'alaihi wasallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sallam</i>
r.a	=	<i>radiallahu 'anhu</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS.../...4	=	QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS. Al-Imran/3:4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دو	=	بدونمكان
صهعى	=	صلواتاللهعليهوسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدونناشر
الخ	=	إلآخره/لآخرها
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawankawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masuknya hukum Islam dan hukum adat, menjadikan antara hukum adat dan hukum Islam menjadi dinamis dan saling melengkapi sebagai suatu aturan hidup bagi masyarakat. Hukum Islam dipraktikkan di tengah-tengah masyarakat yang memiliki budaya dan adat istiadat yang berbeda, sering kali wujud yang ditampilkan tidak selalu sama dan seragam. Pranata-pranata Islam sering kali disesuaikan dengan hukum-hukum adat yang berlaku dimasyarakat yang bersangkutan dengan berbagai ciri khasnya, termasuk dalam masalah zakat. Sebagaimana diketahui zakat merupakan salah satu dari hukum Islam yang ke lima. Mengeluarkan zakat hukumnya wajib bagi setiap muslim yang mempunyai harta benda menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam.

Sementara itu, pada sisi lain, zakat sangat penting artinya bagi *muzakki*. Zakat menyucikan jiwa dari sifat kikir, melatih diri untuk memberi dan berakhlak dengan akhlak Allah, melatih diri untuk selalu bersyukur atas segala pemberian Allah, melatih diri untuk tidak terlalu mencintai dunia, melatih diri untuk mengutamakan kekayaan batin, serta membangun hubungan batin dan rasa cinta sesama.¹

Melihat perkembangan zaman yang senantiasa berubah seperti saat ini, ulama-ulama kontemporer pun menyatakan bahwa tujuan dan cita-cita hukum wajib zakat kian diperluas. Bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif yang habis pakai untuk fakir miskin, kaum duafa, dan sebagainya, melainkan juga untuk dikembangkan pada kegiatan produktif. Hukum Islam umumnya menanamkan rasa (untuk menunaikan

¹ Aden Rosadi, *Zakat Dan Wakaf: Konsepsi Regulasi, Dan Implementasi* (Simbiosis Rekatama Media, 2019).

zakat) pada orang-orang kaya, orang-orang yang oleh Allah swt. Diberi rezeki lebih banyak berupa harta. Harta-harta itu meskipun disebut atas nama mereka sebagai pemilik, tetapi dilihat dari aspek hukum Tuhan, manfaatnya adalah hak bersama antara mereka dengan orang-orang kekurangan yang sama-sama menjadi anggota masyarakat dan umat Tuhan. Kesenangan si kaya adalah juga kesenangan si miskin, sebaliknya kegelisahan hidup si miskin juga merupakan kegelisahan si kaya.²

Pentingnya syari'at zakat dalam Islam dapat dilihat dari kenyataan yang termaktub secara tegas dalam *Al-Qur'an*. Perintah menunaikan zakat disebutkan secara berurutan dengan perintah penegakan salat dalam ayat *Al-Qur'an*, yang jumlahnya tidak kurang dari 28 kali. Dengan demikian dapat dipahami bahwa posisi zakat sejajar dengan penegakan salat. Selain itu, zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dari lima rukun Islam.

Implementasi zakat fitrah di lingkungan masyarakat cukup tinggi, tetapi zakat mal belum menjadi perhatian bagi masyarakat. Zakat mal telah difardhukan Allah sejak permulaan Islam. Adapun diantara harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah zakat pertanian. Zakat atas hasil pertanian yaitu semua tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis, seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, rumput-rumputan, dan lain-lain. Di dalam Islam perintah zakat pertanian berdasarkan firman Allah SWT.

² S H Nur Insani, *Hukum Zakat Peran BAZNAS Dalam Pengelolaan Zakat* (Deepublish, 2021).

Firman Allah SWT yang terdapat dalam surah *Al-An'am*/ 6: 141

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُمْ
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا
حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Terjemahnya :

Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitu dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buah (yang bermacam- macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya dihari memetik hasilnya (dngan disedekahkan kepada fakir miskin) dan janganlah kamu berlebih-lebihan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.(*Q.S. Al-An'am* : 141)³

Zakat dikenakan pada basis dan luas dan meliputi berbagai aktivitas perekonomian. Zakat dipungut dari produk pertanian, hewan peliharaan , simpanan emas dan perak, aktivitas perniagaan komersial, dan barang-barang tambang yang diambil dari perut bumi. Fikih kontemporer bahkan memandang bahwa zakat juga diambil dari seluruh pendapatan yang dihasilkan dari asset fisik dan finansial serta keahlian pekerja. Dengan demikian, potensi penerimaan zakat adalah signifikan. Hal ini menjadi modal dasar yang penting bagi pembiayaan program-program penanggulangan kemiskinan.⁴ Pertanian adalah salah satu sumber pendapatan dan ekonomi bagi manusia, dengan mempunyai tanah dan tanaman yang subur bisa menjadikan seseorang itu berkecukupan. Oleh karena itu jugalah hasil yang dikeluarkan dari bumi tersebut diwajibkan zakat, yaitu zakat pertanian.

³ R I Departemen Agama, 'Al-Qur'an Dan Terjemahannya Al-Jumanatul'ali', Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2005.

⁴ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia* (Kencana, 2015).

Maju mundurnya sektor pertanian berpengaruh pada pencapaian zakat hasil pertanian. Jika sektor pertanian kurang mendapat perhatian serius, maka potensi para petani untuk menjadi seorang muzaki akan semakin kecil. Dikarenakan biaya yang harus dikeluarkan petani sampai hasil panen cukup besar, maka jika hasil pertaniannya tidak mencapai hasil yang diharapkan, perkembangan zakat hasil pertanian makin sulit dijadikan sektor andalan dan kondisi ini tidak dapat membantu pemerintah dalam mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia terutama masyarakat desa dan petani yang seperti telah kita ketahui bahwa petani merupakan penyokong ketahanan pangan Negara dan menjadi penyumbang ekonomi besar bagi Negara.

Zakat pertanian sebagaimana telah diatur menurut UU no.23 Tahun 2011, tentang pengelolaan zakat pada pasal 4 ayat (2), telah disebutkan zakat mal salah satunya meliputi hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha, yang sistem pembayarannya telah diatur sesuai dengan syariat Islam.

Jika perolehan air melalui hujan atau salju, sungai, pengairan yang mengairi lahan dan tidak memerlukan alat untuk mengairinya dan lahan subur yang tidak memerlukan pengairan atau penyiraman, kadar pengeluaran zakat sebesar 10%. Sedangkan jika menggunakan hewan pengangkut air atau ada beban dan biaya maka kadar zakatnya adalah 5%. Apabila sesekali memakai tadah hujan dan pengairan sungai juga sesekali membutuhkan usaha dan alat, maka dikeluarkan 7,5% jika seimbang. Apabila tidak maka dikeluarkan kadar mana yang lebih besar digunakan. Apabila tidak seimbang atau mana yang lebih besar maka kadar yang dipakai adalah 10% untuk kehati-hatian.⁵

⁵ Ainiah Abdullah, 'Model Perhitungan Zakat Pertanian', *At-Tawassuth*, Vol. II.No.1 (2017).

Niṣab bagi zakat hasil pertanian yang merupakan makanan pokok, seperti jagung, sagu, umbi-umbian, dan lain-lain, maka niṣab tanaman tersebut disamakan dengan niṣab tanaman makanan pokok yang populer di daerah itu, yaitu niṣab tanaman padi. Begitu juga dengan tanaman-tanaman lain yang memiliki nilai ekonomis tinggi, seperti coklat, cengkeh, jambu mete, kelapa, lada, kopi, pala, kemiri, karet, buah-buahan, dan tanaman hias, niṣab tanaman tersebut disamakan dengan niṣab tanaman padi, yakni jika dikonversi jumlah harga atau nilai tanaman tersebut sebesar harga dari 653 Kg atau 815 Kg beras.⁶

Dalam ayat lain di sebutkan bahwa :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَيْمَمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S Al-Baqarah ayat 267).⁷

Ayat ini juga menegaskan untuk tidak memberikan sesuatu yang buruk melainkan hal yang baik. Dengan kata lain, dalam bersedekah hendaklah memberikan sesuatu yang bermanfaat dan berguna bagi si penerima. Bukan barang bekas yang sudah tidak layak pakai, tetapi benda yang juga masih dibutuhkan oleh mereka.

⁶ Setiawan Badi Utomo, *Metode Praktis Penetapan Nisab Zakat* (PT Mizan Publika, 2009).

⁷ R I Departemen Agama, 'Al-Qur'an Dan Terjemahnya', Bandung: Diponegoro, 2005.

Bersedekah harus dilandasi dengan niat ikhlas yang hanya ditujukan kepada Allah swt. semata.

Di lingkungan masyarakat mempunyai banyak permasalahan yang timbul dan terjadi, ketidaksesuaian antara teori dan praktek memberikan dampak terhadap akibat hukum yang ditimbulkan baik secara individu maupun kelompok, terutama pada pemahaman mereka terhadap nilai-nilai prinsip seperti religiusitas dan nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang terus berkembang cepat sebagai suatu nilai yang dinamakan sebagai nilai kemodernan.⁸

Berdasarkan hasil observasi di lapangan diperoleh informasi bahwa masyarakat khususnya pada petani di Desa Sappa Kecamatan Belawa yaitu mereka mengeluarkan zakat berdasarkan hasil kesepakatan dari para kelompok tani dengan mengabaikan jumlah nishabnya. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap sistem pengeluaran zakat pertanian menurut hukum Islam.

Para kelompok tani telah membuat kesepakatan mengenai jumlah zakat pertanian yang akan dikeluarkan yaitu setiap petak sawah hanya mengeluarkan satu ember dari hasil pertanian mereka kecuali jika sawah tersebut ukurannya kecil maka petani tersebut tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya. Namun apabila sawah tersebut ukurannya telah memenuhi syarat maka diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya banyak atau tidaknya hasil pertanian tersebut takaran atau jumlah yang dikeluarkan tetap sama, dengan pertimbangan bahwa semakin luas sawah maka banyak biaya yang dikeluarkan dalam pertanian.

⁸ Yusuf Qardawi, 'Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadis Oleh Yusuf Qardawi; Diterjemahkan Dari Bahasa Arab Oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanudin' (Bogor: Litera Antar Nusa, 2011).

Selain itu pemahaman masyarakat di Desa Sappa Kecamatan Belawa terhadap hasil pertanian padi yang harus dikeluarkan masih dipandang hanya sebagai simbolis saja dan hanya sedekah seikhlasnya sebagai tanda rasa syukur atas kelebihan hasil pertanian padi pada saat panen yang tidak harus dikeluarkan, hal ini tentunya tidak relevan dengan hukum ekonomi syariah. Sehingga uraian tersebut menarik untuk diteliti lebih lanjut dan mengangkat permasalahan ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Sistem Pengeluaran Zakat Pertanian (Studi Kasus Kelompok Tani di Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas yang menjadi pokok permasalahan adalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pelaksanaan zakat pertanian oleh kelompok tani di Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi sistem pengeluaran zakat pertanian oleh kelompok tani di Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan sub-sub di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui sistem pengimplementasian zakat pertanian oleh kelompok tani di Desa Sappa Kecamatan Belawa.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap implementasi sistem pengeluaran zakat pertanian oleh kelompok tani di Desa Sappa Kecamatan Belawa.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta memberikan masukan sekaligus menambah khazanah keilmuan tentang zakat pertanian menurut ketentuan hukum Islam dan menggambarkan besarnya kontribusi dari zakat terutama pada zakat pertanian.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat memberikan pengalaman secara langsung bagi penulis mengenai zakat pertanian dengan mengaplikasikan berbagai teori dan konsep yang didapatkan.

- b. Bagi petani dan Pihak Lainnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memberikan masukan dan informasi kepada para petani yang ada di Desa Sappa Kecamatan Belawa mengenai zakat pertanian, dan diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian yang sejenis, sehingga mampu menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi dan mendalam.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Peneliti Relevan

Pada bagian hasil yang relevan ini dipaparkan tinjauan terhadap hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan fokus penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang meneliti terkait dengan pengimplementasian sistem pengeluaran zakat sebagai berikut.

Hasil penelitian pertama yang disusun oleh Nailul Muna Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul skripsi “Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Desa Masjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie” pada tahun 2019. Pada hasil penelitiannya mengatakan bahwa petani menegtahui ketentuan-ketentuan mengenai hal-hal yang terkait dengan zakat pertanian. Namun hasil pertanian yang dikeluarkan oleh petani hanya hasil pertanian berupa padi sedangkan tanaman yang lainnya tidak dikeluarkan zakatnya. Menurut rata-rata pendapat mereka nahwa nishab zakat padi adalah 7 gunca atau sama denga 1.050 kg padi. Mereka mengatakan menggunakan kadar ketentuan 10% tanpa memperhatikan sistem pengairan yang semestinya padahal mereka mengetahui ketentuan-ketentuan yang sebelumnya.⁹ Perbedaan antara peneliti terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu terletak pemahaman dan sistem pengeluaran zakat pertanian dari segi nishabnya menurut adat istiadat masing-masing. Pada peneliti terdahulu mnegeluarkan zakatnya hanya sekali dalam setahun sedangkan pada penelitan sekararang para petani mengeluarkan zakat hasil pertaniannya setiap panen.

⁹ Nailul Muna, *Analisis Praktik Zakat Pertanian Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie* (Banda Aceh: skripsi sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2019).

Hasil penelian kedua yang disusun oleh Fardal Dahlan Program studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam dari IAIN Parepare dengan judul skripsi “Pemahaman Petani Padi tentang Zakat Pertanian dan Implementasinya di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang” pada tahun 2020. pada hasil penelitiannya menunjukkan bahwa petani padi di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang tentang pemahaman zakat hanya sekedar mengetahui secara umum atau sudah familiar, artinya zakat tidak asing lagi di telinga masyarakat secara umum dan petani padi pada khusus akan tetapi pada hakikatnya masyarakat belum sampai pada tingkatan pemahaman mengeksplorasi atau belum faham apa fungsi, tujuan dan manfaat orang yang mengeluarkan zakat serta belum faham tentang resiko bagi orang yang tidak berzakat¹⁰. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu terletak pada persepsi masyarakatnya. Pada penelitian terdahulu menjelaskan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat sehingga pengimplementasian zakat juga kurang maksimal. Sedangkan pada penelitian sekarang masyarakatnya mengeluarkan zakat hanya berdasarkan jumlah yang telah didepakati oleh para kelompok tani sehingga yang menjadi fokus penelitiannya disini yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai hal tersebut.

B. Tinjauan Teori

1. Implementasi

Implementasi menurut Danil A. mazmanian dan Paul Sabatier mengatakan bahwa implementasi adalah memahami apa senyatanya terjadi sesudah sesuatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang

¹⁰ Fardal Dahlan, ‘Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian Dan Implementasinya Di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang’ (IAIN Parepare, 2020).

timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan dampak atau akibat nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.¹¹

Implementasi yaitu suatu perkara yang berujung pada aksi tindakan sebab adanya mekanisme dalam suatu sistem. Tidak hanya satu kegiatan monoton akan tetapi suatu kegiatan terencana dengan sangat baik guna mencapai sebuah cita-cita atau tujuan tertentu. Implementasi ialah sebuah kegiatan yang dilakukan dengan menerapkan perencanaan dan mengacu pada aturan tertentu untuk mencapai suatu tujuan.

Implementasi biasaya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna dan dengan pertimbangan yang matang bagaimana dampak yang ditimbulkan setelahnya dari penyusunan konsep yang telah dibuat, jadi implementasi merupakan tindakan yang harus mengikuti seluruh pemikiran awal dan konsisten.

2. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat (*zakah*) secara bahasa bermakna “mensucikan”, “tumbuh” atau “berkembang”. Menurut istilah *syara'*, zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik) sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan syariat Islam. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima dan hukum pelaksanaannya adalah

¹¹ Solichin Abdul Wahab, 'Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi', *Bumi Aksara, Jakarta*, 2004.

wajib. Zakat terbagi dua jenis, yaitu zakat jiwa (*zakah fitrah*) dan zakat harta (*zakah al-amal*).¹²

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam dengan mengeluarkan sebagian hartanya yang telah mencapai nishab (batas maksimal) dalam waktu tertentu dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat (*muzakki*) untuk mensucikan dan membersihkan jiwa dan hartanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Zakat merupakan suatu ibadah yang memiliki nilai sosial yang sangat tinggi karna zakat dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan seseorang mengeluarkan zakat maka dapat mendistribusikan sebagian hartanya kepada golongan fakir miskin (*mustahiq*), maka terjalinlah hubungan yang baik dan harmonis antara golongan yang mampu dengan golongan fakir miskin. Sehingga golongan fakir miskin dapat menjalankan kegiatan ekonomi di kehidupannya. Sebagai mana yang dijelaskan dalam surah *ar-Ruum/30:39*

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Terjemahnya :

Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang membuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (Q.S Ar-Ruum; 39)¹³

¹² Oni Sahroni, *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: PT. Raja Grafindo Perada, 2018).

¹³ R I Kementerian Agama, 'Al-Qur'an Dan Terjemahnya', *Cet. I*, 2012.

Harta yang dikeluarkan zakatnya akan mendapatkan berkah pada harta tersebut. Berkah adalah bagian dari esensi bathiniah yang diperoleh dari Tuhan. Mungkin melalui pemberian khusus, mungkin karena doa atau amaliah tertentu, mungkin karena sikap tulus, keikhlasan, kesabaran dan kegigihan. Berkah bisa terwujud sebagai rezeki, harta, kesehatan, keberhasilan, atau kesembuhan dari penyakit

b. Dasar Hukum

Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, Sunah Nabi, dan *Ijma'* para ulama. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan shalat. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam. Bagi mereka yang mengingkari kewajiban zakat maka telah kafir, begitu juga mereka yang melarang adanya zakat secara paksa. Jika ada yang menentang adanya zakat, harus dibunuh hingga mau melaksanakannya.¹⁴

Beberapa ayat dalam al-qur'an yang menjelaskan tentang wajib zakat adalah sebagai berikut :

- 1) Al-Qur'an Surah At-Taubah/9:103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Terjemahannya :

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka.

¹⁴ Mahmud Al-Ba'ly and Abdul Al-Hamid, 'Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter Dan Keuangan Syariah', *Terjemahan*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006.

Sesungguhnya do'a kamu itu menjadi ketentraman bagi jiwa mereka dan Allah mendengar lagi maha mengetahui(Q.S At-taubah : 103).¹⁵

Ayat tersebut menjelaskan tentang perintah Allah swt. agar setiap orang Islam mengeluarkan zakat karena dalam zakat itu terdapat banyak hikmah, baik lahir dan batin terhadap harta dan diri seseorang. Zakat akan membersihkan diri dari bagian atau hak orang lain agar mendapat keberkahan.

2) Q.S. Al-Baqarah/2:43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكَّعِينَ ﴿٤٣﴾

Terjemahnya:

Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. (Q.S. Al-Baqarah : 43)¹⁶

Menurut pendapat mayoritas ulama, zakat mulai disyariatkan pada tahun ke-2 Hijriah di Madinah. Di tahun tersebut zakat fitrah diwajibkan pada bulan ramadhan, sedangkan zakat *Maal* diwajibkan pada bulan berikutnya, syawal. Jadi, mula-mula diwajibkan zakat fitrah kemudian zakat *Maal* atau kekayaan.¹⁷ Fakta ini menunjukkan bahwa kewajiban zakat pertama kali diturunkan saat Nabi Muhammad saw. menetap di Makkah, sedangkan ketentuan nishabnya mulai ditetapkan setelah beliau hijrah ke Madinah.

Selain dasar hukum yang bersumber dari al-Qur'an, landasan hukum zakat juga diatur oleh hukum pemerintah, diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang mejadi payung hukum bagi badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan zakat. Pasal 6

¹⁵ Departemen Agama, 'Al-Qur'an Dan Terjemahannya Al-Jumanatul'ali'.

¹⁶ Kementerian Agama, 'Al-Qur'an Dan Terjemahnya'.

¹⁷ M H I Qodariah Barkah and others, *Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf* (Prenada Media, 2020).

dan Pasal 7 ayat (1) undang-undang tersebut menjelaskan peran BAZNAS menjadi lembaga yang berwenang melakukan tugas prngelolaan zakat secara nasional. Fungsi BAZNAS disebutkan sebagai perencanaan, pelaksana, pengendalian, baik dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.¹⁸

Zakat seharusnya lebih baik dikelola secara kolektif melalui amil. Jika zakat tidak dikelola melalui amil, maka urgensi manfaatnya akan dirasa kurang dan kecenderungannya akan habis untuk sesaat, yakni hal-hal yang bersifat konsumtif, sehingga dana zakat tidak bisa untuk membantu pemberdayaan bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

c. Hikmah Zakat

Menurut ulama hikmah zakat dapat dibagi menjadi tiga macam atau aspek, yaitu *diniyyah*, *khuluqiyyah*, dan *ijtimaiyyah*, yaitu :

- 1) Faidah *diniyyah* (segi agama)
 - a) Berzakat menghantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat
 - b) Sarana bagi hamba untuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah, akan menambah keimanan karena keberadaanya yang memuat beberapa macam ketaatan.
 - c) Pembayar zakat akan mendapatkan pahala besar yang berlipat ganda
 - d) zakat merupakan sarana penghapus dosa, seperti yang pernah disabdakan Rasulullah saw.

¹⁸ Muhammad Iqbal, 'Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional', *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 20.1 (2019).

2) Faidah *Khuluqiyyah* (segi Akhlak)

Di antara hikmah zakat apabila ditinjau dari aspek khuluqiyyah adalah:

- a) Menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran, dan kelapangan dada kepada pribadi pembayar zakat.
 - b) Pembayar zakat biasanya identic dengan sifat rahmah (belas kasih) dan lembut kepada saudaranya yang tidak punya.
 - c) Merupakan realita bahwa menyumbang sesuatu raga bagi kaum muslimin akan melapangkan dada dan meluaskan jiwa, sebab sudah pasti ia akan menjadi orang yang dicintai dan dihormati sesuai tingkat pengorbanannya.
 - d) Di dalam zakat terdapat penyucian terhadap akhlak.
- 3) Faidah *Ijtimaiyyah* (segi Sosial Kemasyarakatan)

Adapun hikmah zakat apabila ditinjau dari aspek ijtimaiyyah ini adalah:

- a) Zakat merupakan sarana untuk membantu dalam memenuhi hajat hidup para fakir miskin yang merupakan kelompok mayoritas sebagian besar Negara di dunia.
- b) Memberikan support kekuatan bagi kaum muslimin dan mengangkat eksistensi mereka. Hal ini bisa dilihat dalam kelompok penerima zakat, salah satunya adalah mujahidin fi sabilillah.
- c) Zakat bisa mengurangi kecemburuan sosial, dendam dan rasa dongkol yang ada dalam dada fakir miskin karena masyarakat bawah akan mudah tersulut rassa benci dan permusuhan jika mereka melihat kelompok masyarakat ekonomi tinggi menghambur-hamburkan harta yang demikian melimpah

itu untuk mengentaskan kemiskinan tentu akan terjalin keharmonisan dan cinta kasih antara si kaya dan si miskin.

- d) Zakat akan memacu pertumbuhan ekonomi pelakunya dan yang jelas berkahnya akan melimpah.
- e) Membayar zakat berarti memperluas peredaran harta benda atau uang, karena ketika harta dibelanjakan maka perputarannya akan meluas dan lebih banyak pihak yang mengambil manfaat.¹⁹

Zakat bertujuan untuk membangun kebersamaan antara hartawan dan para dhuafa pada khususnya karena dengan kepedulian social ini maka orang-orang yang tergolong sebagai orang yang berkelebihan akan muncul rasa sepenaggungan dan simpati akan melahirkan empati.

d. Macam-macam Zakat

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah pengeluaran yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari nafkah keluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idul fitri, sebagai tanda syukur kepada Allah swt karena telah selesai menunaikan ibadah puasa. Zakat fitrah ini selain dari untuk mengembirakan hati fakir miskin pada hari raya idul fitri itu, juga dimaksudkan untuk mensucikan dosa-dosa kecil yang mungkin ada ketika melaksanakan puasa ramadhan, agar orang itu benar-benar kembali kepada keadaan fitrah, suci seperti ketika dilahirkan ibunya.

Zakat fitrah dikeluarkan sebanyak 1 sha, 1 sha sama dengan 4 mud sedangkan 1 mud ialah 0,6 kg, jadi 1 sha sebanding dengan 2,4 kg, maka

¹⁹ Ali Ridlo, 'Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Al-'Adl*, 7.1 (2014), 119–37.

dibulatkan menjadi 2,5 kg, adapun di Indonesia karena biasa manakar dengan ukuran bahan makanan pokok beras menggunakan liter bukannya timbangan, maka 2,5 kg beras.²⁰

Zakat fitrah ini hukumnya wajib atas setiap manusia yang muslim, baik dia sudah dewasa maupun ketika masih anak-anak. Bahkan janin yang masih ada di dalam perut ibunya dan sudah bernyawa, termasuk yang terkena kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya. Zakat ini juga tetap wajib atas laki-laki dan wanita, yang berakal ataupun yang tidak berakal.²¹

Kriteria bagi orang yang wajib zakat fitrah adalah muslim merdeka (bukan budak atau hamba sahaya) dan mempunyai kelebihan makanan pada malam dan siang hari raya Idul Fitri serta menemui hari-hari bulan Ramadhan dan awal jatuhnya Syawal. Jika seseorang meninggal setelah terbenamnya matahari pada hari terakhir Ramadhan (29 atau 30 Ramadhan) maka ia tetap dikenai zakat fitrah. Demikian pula jika ada anak yang lahir sebelum matahari terbenam pada akhir Ramadhan maka ia tetap dikenai zakat fitrah.

2) Zakat *Maal*

Zakat *Maal* adalah zakat yang wajib diberikan karena menyimpan (memiliki) harta (uang, emas dan sebagainya) yang cukup syarat-syaratnya. Sedangkan dalam bahasa Arab yang artinya harta atau kekayaan (al-amwal, jamak dari kata *Maal*) adalah segala hal yang diinginkan manusia untuk disimpan dan dimiliki. Oleh karena itu, pengertian zakat *Maal* adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta, yang secara zat maupun substansi

²⁰ Sony Santoso and Rinto Agustino, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional* (Deepublish, 2018).

²¹ Joni Zuhendra, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang', 2017.

perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Menurut istilah zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah swt. diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.²²

Zakat *Maal* merupakan harta yang wajib dikeluarkan seorang muslim sesuai dengan nisab dan haulnya. Nisab merupakan syarat minimum harta yang dapat dikategorikan sebagai wajib zakat. Sementara haul adalah masa kepemilikan harta sudah berlalu selama 12 bulan Qamariyah/tahun Hijriyah. Adapun golongan orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahik) yang dijelaskan dalam al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60 ada 8 orang, yaitu :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Terjemahnya :

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, Maha bijaksana.” (Q.S. At-Taubah : 60)²³

Penjelasannya sebagai berikut :

a. Fakir

Yang dimaksud dengan fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta untuk keperluan hidup sehari-hari dan tidak mampu bekerja/berusaha.

²² Nurul Huda, Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset (Prenada Media, 2015).

²³ R I Kementerian Agama, 'Al-Qur'an Dan Terjemahan', Jakarta: Wali, 2012.

b. Miskin

Yang dimaksud miskin adalah orang yang mempunyai harta atau usaha sebanyak seperdua kecukupan atau lebih, tetapi tidak sampai mencukupi.

c. Amil Adalah orang yang diberi tugas menarik dan menampung zakat, kemudian menyalurkannya kepada yang berhak. Mereka adalah orang-orang yang secara langsung mengurus zakat dari pengumpulan sampai penyaluran kepada yang berhak sesuai aturan dalam agama Islam.

d. Muallaf Yaitu orang yang baru masuk Islam. Ada empat macam muallaf

e. Riqab : yaitu budak yang telah dibebaskan dengan uang tebusan, walaupun pembayarannya diangsur secara bertahap.

f. Gharim (orang yang berhutang) : yaitu orang yang menanggung banyak hutang. Yang dimaksud dengan gharim ada tiga macam, yaitu:

- 1.) Orang yang berhutang untuk kepentingan dirinya sendiri bagi keperluan yang harus dan yang tidak harus dan dia sudah taubat.
- 2.) Orang yang berhutang karena menjamin hutang orang lain, sedang ia dan orang yang dijaminnya itu tidak membayar hutang itu.
- 3.) Orang yang berhutang karena mendamaikan orang yang berselisih. Dengan maksud kemaslahatan orang lain sehingga untuk mendamaikan dua orang yang berselisih dan harus mengeluarkan dana untuk meredam kemarahannya. Maka, siapapun yang mengeluarkan dana untuk kemaslahatan umum yang diperbolehkan agama, lalu ia berhutang untuk itu, ia dibantu melunasinya dari zakat.

g. Sabilillah : yaitu orang berjuang di jalan Allah SWT untuk keperluan pertahanan Islam dan umat muslim yang benar-benar ikhlas tanpa ada bayaran atau gaji bulanan. Ibnu Sabil : yaitu

musafir yang melewati daerah dimana masyarakat sangat memperhatikan kewajiban zakat, dengan maksud yang positif tanpa ada niat maksiat.

Zakat yang harus dikeluarkan oleh seseorang apabila telah mencapai nishab dan haulnya yaitu :

a) Zakat Logam.

Para ulama telah sepakat mengenai kewajiban zakat logam baik lempengan tercerak atau berupa wadah atau berupa perhiasan. Logam yang dimaksud disini ialah emas, perak dan uang.

b) Zakat Binatang Ternak

Empat Imam Madzhab sepakat tentang wajibnya zakat binatang, yaitu unta, sapi dan domba (kambing) dengan syarat telah sampai nisab, tetap kepemilikannya, mencapai haul dan pemiliknya adalah orang merdeka dan muslim.

c) Zakat Harta Perniagaan atau Perdagangan

Zakat perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntuhkan unruk jual beli. Zakat ini dikenakan kepada perniagaan yang diusahakan, baik secara perseorangan maupun secara kelompok.

Nishab dari zakat ini disetarakan dengan nishab emas dan perak dan sudah berjalan satu tahun. Pada saat tutup buku pedagang menaksir nilai dari barang dagangan beserta keuntungan bersih yang diperoleh lalu dikeluarkan sesuai nishabnya.

d) Zakat Pertanian

Zakat pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis dan tahan lama seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan yang ditanam dengan menggunakan bibit bebijian dimana hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan tidak busuk jika disimpan.

e) Zakat Barang Tambang dan Barang Temuan (Ma'din dan rikaz)

Barang tambang adalah barang yang diperoleh dari dalam perut bumi yang bernilai tinggi atau benda-benda yang memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, giok, minyak bumi dan baru bara. Sedangkan zakat barang temuan yaitu harta terpendam dalam perut bumi seperti emas, perak, intan, tembaga, timah dan sejenisnya. Zakat dari rikaz adalah 20% atau seperlima dari jumlah hartanya dan tidak diisyratkan harus dimiliki terlebih dahulu selama satu tahun.²⁴

Hasil tambang tidak disyariatkan haul, zakatnya wajib dibayar ketika barang itu telah digali, hal ini mengingat bahwa haul disyaratkan untuk menjamin perkembangan harta. Sedangkan dalam hal ini perkembangan tersebut telah terjadi sekaligus, seperti dalam zakat tanaman.

f) Zakat profesi

Zakat profesi merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang memiliki sumber pendapatan dari keahliannya seperti pegawai, notaris,

²⁴ Husayn Syahatah, 'Akuntansi Zakat: Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer, Terj', A. Syukur. Jakarta: Pustaka Progressif, 2004.

polisi dan konsultan. Para ahli fikih kontemporer sepakat bahwa hasil profesi termasuk harta yang harus dikeluarkan zakatnya.

Ajaran zakat memiliki tiga dimensi, yaitu dimensi ibadah, dimensi social dan dimensi ekonomi. Zakat berdimensi ibadah Karena disyaratkan niat kepadanya melaksanakan perintah Allah SWT, zakat berdimensi social karena mempunyai sasaran hidup terhadap fakir miskin dan zakat berdimensi ekonomi karena dapat mengembangkan keuangan yang daripadanya terjadi sirkulasi keuangan dari orang kaya kepada orang miskin dengan bergerak menuju kemajuan sebenarnya.

3. Zakat Pertanian

Dalam kajian fikih klasik, hasil pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit biji-bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan serta yang lainnya. Dengan melihat kondisi agraris Indonesia, secara sederhana dapat disampaikan bahwa yang dimaksud dengan hasil pertanian adalah semua hasil pertanian dan perkebunan yang ditanam masyarakat secara umum.²⁵

zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan atau dibayar terhadap hasil pertanian atau sesuatu yang dihasilkan bumi. Artinya semua pemasukan dari hasil pertanian yang bentuknya bisa berupa biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buahbuahan, rumput-rumputan dan lain lain. Yang dimaksud disini adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai makanan pokok dan tidak busuk apabila disimpan.

Syariat Islam telah mewajibkan zakat pada harta kita dan diantaranya adalah hasil pertanian yang dikeluarkan ketika panen atau setelah panen. Menurut para ulama hasil pertanian yang wajib dizakati bukan hanya

²⁵ Arief Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat* (jakarta: Prenada media Group, 2006).

tanaman pokok, tetapi juga hasil sayur-sayuran seperti cabe, kentang, kubis, tanaman bunga, buah-buahan, dan lain-lain. Cara menghitung jumlah yang akan dikeluarkan zakat dari tanaman tersebut adalah disamakan dengan nishab zakat pertanian makanan pokok dan harga makanan pokok yang dipakai masyarakat setempat.

Pensyariaan zakat di dalam Islam menunjukkan bahwa hukum Islam sangat memperhatikan masalah-masalah kemasyarakatan terutama nasib mereka yang lemah, sehingga mendekatkan hubungan kasih sayang antara sesama manusia dalam mewujudkan kata-kata bahwa Islam itu bersaudara saling membantu dan tolong-menolong. Oleh karena itu, Allah SWT sangat menyukai orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikan zakat dan sebaliknya memberi ancaman bagi orang-orang yang sengaja meninggalkannya.

Dalam zakat pertanian tidak berlaku yang namanya haul, karena dalam kata pertanian berarti ketika panen atau pada saat dipetik hasilnya serta ditakar atau ditimbang. Maka zakat pertanian dikeluarkan setiap kali selesai panen tanpa menunggu berjalan setahun seperti zakat harta lainnya.

a. Hasil Pertanian yang Wajib Dizakati

Adapun hasil pertanian yang wajib dizakati adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama di bawah ini yaitu:

- 1) Menurut Abu Hanifah zakat yang wajib dikeluarkan dari tanamannya yang tumbuh dari bumi, baik dalam jumlah banyak ataupun sedikit kecuali kayu bakar, rerumputan, bambu parsi (bambu yang digunakan sebagai pena), pelepah pohon kurma, tangkai pohon, dan setiap tanaman yang tubuhnya tidak dikehendaki. Adapun bila suatu tanah dijadikan sebagai tempat tumbuhnya bambu, pepohonan, atau

rerumputan yang selalu diairi serta dipelihara dan melarang orang-orang untuk mendekatinya maka wajib zakat di dalamnya sepersepuluh.

- 2) Mashab Maliki berpendapat bahwa zakat sepersepuluh diwajibkan pada dua puluh macam tanaman. Tujuh belas dari macam biji-bijian dan tanaman dari jenis buah-buahan ada 3 yaitu kurma, anggur kering, dan zaitun.
- 3) Mashab Syafi'i menetapkan bahwa zakat sepersepuluh hanya dikhususkan untuk makanan pokok atau makanan yang mengenyangkan, dari jenis buah pohon adalah buah kurma dan anggur kering, sedangkan tanaman yang wajib dizakati dari biji-bijian ialah biji gandum, beras, kacang adas, dan semua makanan yang mengenyangkan seperti kacang kedelai, kacang tanah, dan jagung.
- 4) Mashab Hambali berpendapat bahwa zakat sepersepuluh wajib dikeluarkan dari setiap biji-bijian yang mengenyangkan, bias ditakar, disimpan, misalnya hinthah, sya'ir, sult, jagung, quthniyyat, misalnya kacang ful, kacang kedelai, kacang pendek, kacang adas, biji-bijian, tenbakau dan beras.
- 5) Para fuqaha sepakat bahwa sepersepuluh dikenakan atas tanaman yang disiram tanpa upaya (jerih payah) pemiliknya (yakni disiram dengan air hujan) dan tanaman yang menghisap air dengan akar-akarnya dari sumber air yang berada di dekatnya. Zakat seperduapuluh dikenakan dikenakan atas tanaman yang disirami dengan biaya dengan jerih

payah pemiliknya, misalnya dengan memakai timba yang besar atau dengan kincir air.²⁶

b. Syarat-syarat wajib zakat pertanian

Adapun syarat wajib zakat pertanian adalah sebagai berikut :

1) Merdeka

Berdasarkan *Ijma'* ulama zakat tidak diwajibkan bagi budak, dia tidak memiliki sebab karena tuannya adalah pemilik apa yang ada di tangan budaknya.

2) Islam

Zakat tidak diwajibkan atas orang kafir karena zakat merupakan ibadah mahdhah yang suci sedangkan orang yang kafir bukan orang yang suci.

3) Baligh dan berakal

Syarat ini adalah menurut hanafiah, tidak ada kewajiban bagi anak kecil dan orang gila pada harta mereka, sebab mereka tidak di khitabi (tidak terkena hukum) untuk melaksanakan ibadah seperti shalat dan puasa.

4) Milik sempurna

Harta yang dimiliki oleh seorang muslim itu berada dalam genggamannya atau harta tersebut dimiliki secara utuh dan berada di tangannya sendiri yang benar-benar dimiliki dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain dan ia mampu mantasarufkan hartanya.²⁷

5) Hasil tanaman tersebut ditanam oaleh manusia

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, 'Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Terj', *Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.*

²⁷ Rada R Rada R, 'Evaluasi Muzakki Dalam Mengeluarkan Zakat Pertanian Di Kelurahan Macinnae (BAZNAS) Kabupaten Pinrang.' (IAIN Parepare, 2021).

Hasil pertanian yang tumbuh sendiri karena perantaraan air atau udara maka tidak wajib dizakati. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat pada segala sesuatu yang tumbuh dengan sendirinya di lemah-lembah padang pasir, pegunungan yang terbawa air dan udara dari negeri musuh dan tumbuh di tanah yang halal misalnya kurma.

6) Kondisi harta sampai satu nishab

Berdasarkan sabda Rasulullah saw. tidak ada zakat di bawah 5 *wasaq*. *Wasaq* merupakan satu suatu ukuran, 1 *wasaq* sama dengan 60 *sho'*, perlu difahami bahwa *sho'* adalah takaran penduduk madinah pada masa Nabi Muhammad saw yakni 4 mud sama dengan 2 telapak tangan orang dewasa. 1 *sho'* = 3 liter, maka 1 *wasaq* 180 liter. Sedangkan nisab peertanian 5 *wasaq* sama dengan 900 liter atau dengan ukuran kg yaitu kira-kira 653 kg.

Seseorang tidak diwajibkan mengeluarkan zakat selama ia belum mampu memenuhi kewajiban pokoknya. Kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang jika tidak terpenuhi akan menyebabkan kerusakan dan kemelaratan dalam hidup. Para ulama telah memasukkan syarat ini sebagai syarat kekayaan wajib zakat karena biasanya orang yang mempunyai kelebihan kebutuhan pokoknya maka orang tersebut dianggap mampu dan kaya. Kebutuhan pokok yang dimaksud meliputi makanan, pakaian dan tempat tinggal.

c. Nishab dan Presentase zakat pertanian

Ajaran Islam memberikan pedoman dan wadah yang jelas tentang zakat, diantaranya adalah melalui zakat sebagai sarana distribusi pendapatan

dan pemerataan rizki. Di dalam perintah berzakat sama juga halnya dengan perintah sholat

Adapun nishab zakat pertanian ialah 5 wasaq, berdasarkan sabda rasulullah saw: tidak ada zakat dibawah 5 wasaq. Wasak merupakan suatu ukuran, dimana 1 wasaq sama dengan 60 sho', perlu dipahami bahwa sho' adalah takaran penduduk madinah pada masa Nabi Muhammad saw yakni 4 mud sama dengan 2 telapak tangan orang dewasa. 1 sho' sama dengan 3 liter, maka 1 wasaq 180 liter. Sedangkan nishab zakat pertanian 5 wasaq sama dengan 900 liter atau dengan ukuran kg yaitu kira-kira 653kg.

Sedangkan nişab bagi zakat hasil pertanian yang merupakan makanan pokok, seperti jagung, sagu, umbi-umbian, dan lain-lain, maka nişab tanaman tersebut disamakan dengan nişab tanaman makanan pokok yang populer di daerah itu, yaitu nişab tanaman padi. Begitu juga dengan tanaman-tanaman lain yang memiliki nilai ekonomis tinggi, seperti coklat, cengkeh, jambu mete, kelapa, lada, kopi, pala, kemiri, karet, buah-buahan, dan tanaman hias, nişab tanaman tersebut disamakan dengan nişab tanaman padi, yakni jika dikonversi jumlah harga atau nilai tanaman tersebut sebesar harga dari 653 Kg atau 815 Kg beras.²⁸

Untuk volume zakat pertanian ditentukan dengan sistem pengairan yang diterapkan untuk pertanian tersebut sebagai berikut:

- 1) Apabila lahan yang irigasinya ditentukan oleh curah hujan, sungaisungai, mata air, atau lainnya (lahan tadah hujan) yang diperoleh

²⁸ S H Jumarni, 'Konstruksi Dan Implementasi Zakat Pertanian Di Kecamatan Mare Kabupaten Bone', *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 3.2 (2021), 151-69.

tanpa mengalami kesulitan, maka persentase zakatnya 10% dari hasil pertanian.

- 2) Adapun zakat yang irigasinya menggunakan alat yang beragam (bendungan irigasi), maka persentase zakatnya adalah 5%, karena kewajiban petani/tanggungan untuk biaya pengairan dapat memengaruhi tingkat nilai kekayaan dari aset yang berkembang.
- 3) Apabila pengairan pada setengah periode lahan melalui curah hujan dan setengah periode lainnya melalui irigasi, maka persentase zakatnya 7,5% dari hasil pertanian.

Dengan demikian, syariat Islam memberi batasan volume zakat untuk hasil pertanian dan perkebunan berkisar antara 5% - 10% menurut cara pengairannya dengan maksud memberikan penyesuaian dan kemudahan bagi umat.

Misalnya, seorang petani berhasil menuai hasil panennya sebanyak 1000kg, maka ukuran zakat yang dikeluarkan bila dengan pengairan (alat siram tanaman) ialah $1000 \times \frac{1}{20} = 50$ kg. bila tadah hujan, sebanyak $1000 \times \frac{1}{10} = 100$ kg.

Apabila pada waktu panen, hasil panen tidak mencukupi satu nisab, sedangkan dalam tahun itu masih ada beberapa panen, sampai dua atau tiga kali panen, maka jumlah panen pertama yang tidak mencukupi nisabnya dijumlah menjadi satu dengan hasil panen berikutnya, dengan catatan apabila mencapai nisabnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya.

d. Model Perhitungan Zakat Pertanian

Zakat pertanian dikeluarkan apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu dan memperhitungkan beberapa hal, salah satunya hutang dan biaya

pertanian sebelum panen. Mazhab Hanabilah saja yang menjadikan hutang sebagai pengurang hitungan nishâb pada zakat pertanian apalagi hutang untuk kebutuhan produksi. Apabila hasil panen tersebut telah bersih dari tanggungan dan hutang dan telah mencapai nishab maka diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya.

Kementrian Agama RI mengeluarkan model pehirtungan zakat pertanian dengan mewajibkan zakat pada semua jenis tanaman namun bukan keseluruhannya dimasukkan dalam kategori zakat pertanian. Lebih mudahnya, model tersebut bisa dilihat pada table berikut:²⁹

No.	Jenis Harta	Nishab	Kadar Zakat	Keterangan
1	Padi, jagung dan sagu serta jenis tanaman lain yang dianggap makanan pokok	1.350 kg gabah atau 750 kg beras atau yang setara	5 %	Jika dianggap makanan pokok dan menggunakan pengairan yang membutuhkan tenaga dan biaya
			10 %	Jika dianggap makanan pokok dan menggunakan pengairan yang tidak membutuhkan tenaga dan biaya
			2,5 %	Jika dianggap barang dagangan dan bukan makanan pokok warga setempat

²⁹ R I Kementrian Agama, 'Buku Saku Menghitung Zakat', Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013.

2	Semua hasil bumi seperti biji-bijian, rempah-rempah, umbi-umbian, buah-bahan, sayur-sayuran, tanaman hias, rumput yang dibudidayakan dan sebagainya	Setara dengan 85 gram emas	2.5%	Dikategorika sebagai zakat perdagangan karena sengaja diproduksi unruk diperdagangkan bukan tujuan untuk dimakan sebagai makanan pokok
---	---	----------------------------	------	--

Model dari Kemenag ini sangat sarat dengan *maṣlahah* baik *muzakki* maupun *mustahiqq* zakat. Model ini juga berusaha mempersatukan perbedaan-perbedaan dari pendapat Ulama berdasarkan dalil-dalil yang mereka kemukakan. Bisa dilihat dari tabel diatas, mengambil pendapat Syafiiyah untuk kewajiban zakat dari jenis tanaman makanan pokok, namun juga mengambil pendapat Hanabilah juga Hanafiyah untuk kewajiban zakat pada semua jenis tanaman namun dikategorikan dalam zakat perdagangan. Dengan demikian tidak terjadi pengabaian dalam menentukan kewajiban zakat sehingga menguntungkan atau memperhatikan *maṣlahah mustahiqq* zakat, juga tidak ada pemberatan bagi *muzakki* dalam pengeluaran zakat dari usaha yang dilakukan.

Namun Kemenag menegaskan bahwasanya model atau pola yang disuguhkan ini bukanlah model yang mengikat dan memaksa. Kemenag masih mengakui adanya perbedaan model perhitungan pada tempat-tempat tertentu yang merujuk tradisi dan pegangan mazhab yang diyakini.

C. Tinjauan konseptual


Judul proposal skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi sistem Pengeluaran Zakat Pertanian (studi kasus Kelompok Tani di Desa Sappa Kec. Belawa)” judul ini mengandung unsur-unsur pokok yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus dan spesifik. Di samping itu, tinjauan konseptual memiliki batasan makna yang terkait dengan judul tersebut akan memudahkan pemahaman terhadap isi pembahasan serta dapat menghindari kesalahpahaman, oleh karena itu dibawah ini akan diuraikan tentang pembatasan makna dari judul tersebut.

1. Hukum islam dapat dimaknai sebagai peraturan-peraturan yang mencakup fikih dan syari’ah. Artinya bahwa istilah ini lebih memungkinkan dipakai untuk menunjuk kepada dua istilah yang berbeda, yaitu fikih dan syari’ah. Fikih adalah ilmu mengenai hukum-hukum syari’at yang sifatnya praktis dan merupakan hasil daya nalar dari dalil-dalil yang terperinci.
2. Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan dalam suatu hal yang telah disepakati dan memiliki tujuan tersendiri.
3. Petani adalah seseorang yang bergerak di bidang pertanian, utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman, dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri atau menjualnya kepada orang lain.
4. Zakat pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis dan tahan lama seperti biji-bijian, umbi-umbian, tanaman hias, rerumputan, dedaunan, sayur-sayuran, buah-buahan yang ditanam dengan

menggunakan bibit bebijian dimana hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan tidak busuk jika disimpan.

D. Kerangka Pikir

Penelitian ini semaksimal mungkin untuk membahas dan menemukan permasalahan secara sistematis dengan harapan bahwa hal ini dapat memenuhi syarat sebagai suatu karya ilmiah. Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat dirumuskan kerangka pikir sebagai berikut.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal. Metode penelitian ini disebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpolat), dan disebut juga sebagai metode *interpretive* karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian langsung yang dilakukan di lapangan atau kepada narasumber.

Penelitian ini bermaksud menggambarkan, memaparkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, yaitu menggambarkan mengenai bagaimana sistem pengimplementasian zakat pertanian di Desa Sappa Kecamatan Belawa.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian adalah di Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo. Waktu pelaksanaan penelitian ini akan dilakukan selama kurang lebih 2 (dua) bulan sesuai dengan kebutuhan peneliti. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data dan keterangan yang akurat.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pemahaman petani tentang zakat pertanian di Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo yang dimana pada penelitian ini fokus kepada bagaimana sistem masyarakat khususnya petani dalam mengimplementasikan zakat pertanian.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Sumber Data

Dalam proses pengumpulan data bahan hukum penyusun menggunakan data hukum primer dan sekunder, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber hukum primer adalah jenis data yang diperoleh secara langsung dari responden dan informasi melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan. Responden merupakan orang yang dikategorikan sebagai sampel dalam penelitian yang merespon pertanyaan-pertanyaan peneliti.

Adapun sumber data yang diperoleh dari hasil informasi tertentu mengenai suatu data dari beberapa masyarakat Desa Sappa Kecamatan Kecamatan Belawa mengenai zakat pertanian.

b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder yang memberi penjelasan dan penafsiran terhadap sumber bahan hukum primer seperti Al-Qur'an, buku ilmu hukum dan buku skripsi, internet atau jurnal.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Yaitu proses tanya jawab secara lisan antara orang perorang ataupun lebih secara langsung. Pewawancara dalam ini disebut sebagai interviewer dan orang yang diwawancarai di sebut sebagai *Intervie*.

Wawancara akan dilakukan kepada beberapa petani khususnya petani padi yang ada di Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo dan tokoh agama mengenai system pelaksanaan zakat pertanian tersebut.

2. Observasi

Yaitu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Observasi adalah salah satu dari teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, yang direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan (relibilitas) dan kesahihannya (validasi).

Pengamatan dan pengambilan data akan dilakukan mulai dari kelompok tani, yaitu dengan mengetahui bagaimana sistemika pelaksanaan zakat pertanian yang telah mereka sepakati. Selanjutnya kepada tokoh agama di daerah setempat yang juga sebagai pengelola zakat.

3. Dokumentasi

Yaitu suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan menganalisis isi dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen serta mengambil gambar yang terkait dengan pembahasan dan permasalahan peneliti.

F. Uji Keabsahan Data

Penelitian kualitatif dinyatakan abasah apabila memiliki derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).³⁰

1. Keterpercayaan (*Credibility*/ Validasi Internal) Penelitian

Penelitian berangkat dari suatu data. Data adalah segala-galanya dalam penelitian. Oleh karena itu, data harus benar-benar valid. Ukuran validasi suatu penelitian terdapat pada alat untuk menjaring data, apakah sudah tepat, benar, sesuai

³⁰ Djama'an Satori dan Aan Komariah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017).

dan mengukur apa yang seharusnya diukur. Alat untuk menjangkau data penelitian kualitatif terletak pada penelitiannya yang dibantu dengan metode interview, FGD, observasi dan studi dokumen.

2. Keteralihan (*Transferability* / Validasi Eksternal)

Validasi eksternal berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi dimana sampel tersebut diambil atau pada setting sosial yang berbeda dengan karakteristik yang hampir sama. Mengenai hal itu, Nasution mengatakan bahwa, “bagi penelitian kualitatif transferabilitas tergantung pada si pemakai yakni, sampai manakah hasil penelitian itu dapat mereka gunakan dalam konteks dan situasi tertentu.

3. Kebergantungan (*Dependability* / Reliabilitas)

Kebergantungan disebut juga audit kebergantungan menunjukkan bahwa penelitian memiliki sifat ketaatan dengan menunjukkan konsistensi dan sabilitas data atau temuan yang dapat direplikasi. Dalam hal ini Susan Stainback menyatakan bahwa reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data yang ditemukan.

4. Kepastian (*Confirmability* / Objektivitas)

Dalam praktiknya konsep, “konfirmasiabilitas (kepastian data) dilakukan melalui member check, triangulasi, pengamatan ulang atas rekaman, pengecekan kembali, melihat kejadian yang sama di lokasi atau tempat kejadian sebagai bentuk informasi

G. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak memasuki lapangan. Analisis data adalah pegangan peneliti dalam kenyataan dan

kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dan selesai pengumpulan data.³¹

Analisis data berikutnya dilanjutkan ketika penelitian membuat catatan hasil temuan di dalam catatan lapangan. Data tersebut adalah diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dan tujuan dalam penelitian, kemudian diberi pengkodean sehingga memudahkan peneliti menganalisis secara keseluruhan. Penelitian data secara keseluruhan dilakukan setelah kegiatan pengumpulan data di lapangan dinyatakan rampung di perlukan sudah lengkap.



³¹ Dr Susgiyono, 'Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D', 2013.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan baik itu berupa wawancara ataupun observasi yang dilakukan di Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo.

A. Sistem Pelaksanaan Zakat Pertanian Oleh Kelompok Tani Di Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim yang mampu. Petani yang mendapatkan penghasilan lebih dari hasil pertanian mereka memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat pertanian yang dimana syarat-syarat dan ketentuannya telah diatur dalam syariat Islam. Dalam Islam, menunaikan zakat pertanian yang telah mencapai nishab (batas tertentu), adalah *fardhu 'ain* alias wajib.³²

Ajaran islam tentang zakat adalah perintah Allah SWT yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW yang berkaitan dengan kenyataan sosial ekonomi umat dan berlaku sepanjang masa. Zakat ibarat benteng yang dapat melindungi kita dari berbagai penyakit salah satunya adalah penyakit iri hati dan dengki, serta zakat ibarat pupuk yang dapat menyuburkan harta untuk berkembang dan tumbuh, dengan mengeluarkan sebagian dari harta kita itu membantu saudara-saudara yang membutuhkan tujuannya untuk pemerataan keadilan dalam ekonomi dan mendapatkan perasaan bahagia karena dapat membantu orang-orang yang membuthkan, dengan melihat kesenangan yang mereka peroleh dari sebagian harta kita membuat diri ini juga merasakan kebahagiaan yang mereka dapatkan.

³² Hasbi Ash-Shiddieqy, 'Pedoman Zakat, Cet', XI. Semarang. Pustaka Rizki Putra, 2006.

Zakat mempunyai arti dan fungsi tertentu dalam pelaksanaannya. Hingga kini, masyarakat yang hendak menunaikan zakat tanaman, sesuai dengan situasi dan keinginan hati mereka. dapat dikatakan bahwa pengetahuan mereka menjadi penentu dari sedikit banyaknya pembayaran zakat. Hal ini kemudian berevolusi mejadi semacam kebijakan setempat (*local wisdom*) dalam pembayaran zakatnya. Masyarakat kebanyakan memiliki cara tersendiri untuk menakar seberapa banyak zakat dari hasil tanaman mereka.³³

Desa Sappa merupakan salah satu daerah yang sebagian wilayahnya banyak area persawahan dan mayoritas penduduk di desa ini menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, baik sebagai petani maupun buruh tani. Dilihat dari letak geografisnya, di desa ini terdapat persawahan yang terhampar luas. Dari luasnya lahan pertanian yang ada di Desa Sappa ini memungkinkan adanya potensi zakat pertanian yang cukup besar dan juga dapat mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu.

Pelaksanaan panen padi di Desa Sappa Kecamatan Belawa biasanya memerlukan waktu tiga sampai empat bulan tergantung dengan musim, dikarenakan dalam pertanian memerlukan berbagai macam perawatan dalam kurun waktu yang tidak sebentar untuk dapat menuai hasil. Jika perairan yang digunakan juga dibantu dengan irigasi maka pelaksanaan panen pun akan bisa dipercepat dari target sebelumnya.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Aksan Jaya bahwa di Kecamatan Belawa khususnya di Desa Sappa dalam satu tahun pelaksanaan panen padi biasanya dilakukan dua sampai tiga kali panen, namun lebih seringnya petani memanen padi

³³ Zakat Tanaman Kayu Sengon, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Pembayaran', 2019.

dua kali dalam setahun. Hal tersebut tergantung pada kondisi cuaca karena irigasi air memerlukan waktu yang lama untuk bisa mengairi sawah.

Praktik pelaksanaan pengeluaran zakat hasil pertanian di Desa Sappa Kecamatan belawa sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Muh. Arif salah satu petani dan juga sebagai ketua kelompok tani sekaligus kepala dusun di Desa Sappa, beliau mengatakan,

Pengeluaran zakat pertanian mulai di berlakukan sejak masa jabatan kepala desa yang sekarang pada priode pertama, yaitu sekitar tahun 2015 yang lalu. Sebelumnya belum ada perintah untuk mengeluarkan zakat setelah panen.³⁴

Melaksanakan zakat dari hasil usaha yang dilakukan merupakan suatu hal yang dianjurkan oleh agama, karena dapat membersihkan harat serta dapat membantu sesama umat manusia dan dapat menjalin tali silaturahmi. Zakat juga menjadi suatu kewajiban bagi seseorang yang memiliki kelebihan harta. Dengan demikian, memang sudah sepantasnya pelaksanaan zakat pertanian dalam hal ini padi dilakukan agar dapat menolong sesama manusia, apalagi di desa ini penduduknya beragama Islam.

Pengeluaran hasil pertanian pelaksanaannya cukup baik, sebagaimana yang disampaikan oleh narasumber bapak Muh. Arif dalam wawancara berikut :

Masyarakat Alhamdulillah rutin mengelurkan zakat hasil pertanian mereka dan mengindahkan kesepakatan-kesepakatan yang telah kita buat dan tidak ada yang merasa keberatan atas kesepakatan tersebut.³⁵

Dari pernyataan tersebut dijelaskan bahwa dalam setahun yang setiap kali panennya yaitu 2 kali atau 3 kali panen, masyarakat di Desa Sappa Kecamatan Belawa selalu mengeluarkan zakat hasil pertanian mereka pada saat panen.

Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Aksan Jaya yang juga berprofesi sebagai petani dalam wawancara :

³⁴ Muh. Arif. Wawancara di rumah Muh.Aarif pada tanggal 3 Agustus 2022

³⁵ Muh. Arif. Wawancara di rumah Muh.Aarif pada tanggal 3 Agustus 2022

Iye, saya selalu mengeluarkan sebagian dari hasil pertanian saya setiap kali selesai panen.³⁶

Para petani faham akan pentingnya dan hikmah dari zakat, beliau juga menuturkan bahwa kita hidup di dunia ini tidak hanya sendiri melainkan banyak di luar sana yang membutuhkan sebagian rezeki kita, dan di dalam harta yang kita miliki ada dititipkan harta untuk orang lain. Jadi ketika kita mengeluarkan zakat kita bisa membantu mengurangi beban saudara muslim kita yang kekurangan.

Dalam praktik pelaksanaan pengeluaran zakat pertanian di Desa Sappa kecamatan Belawa menggunakan sistem yang telah dibuat sendiri oleh para kelompok tani. Setelah melakukan panen, petani (musakki) mengeluarkan sedikit bagian dari hasil panen mereka sesuai dengan apa yang telah mereka sepakati bersama yang dimana jika dilihat dari jumlahnya, nishab yang ditentukan tersebut berbeda dengan syariat Islam.

Khusus untuk zakat pertanian ini tidak disyaratkan terpenuhinya satu tahun (haul), melainkan hanya disyaratkan setelah panen, sebab ia merupakan hasil bumi atau hasil pengolahan bumi. Benda yang dizakatkan itu merupakan hasil produksi atau hasil yang dikeluarkan oleh tanah, artinya bila produksi itu memperoleh hasil yang lebih dari nishabnya maka itu merupakan wajibnya zakat.³⁷

Nishab adalah batas jumlah yang terkena wajib zakat. Nizab juga diartikan sebagai ukuran atau batas terendah yang telah ditetapkan dalam syariat Islam untuk menjadi pedoman menentukan kewajiban mengeluarkan zakat bagi yang memilikinya

³⁶ Aksan Jaya. Wawancara di rumah Aksan jaya pada tanggal 4 Agustus 2022

³⁷ Abdul Wahhab Sayyid Hawwas and Abdul Aziz Muhammad Azzam, 'Fiqh Ibadah' (Jakarta: Amzah, 2009).

jika telah sampai pada ukuran tersebut. Orang yang telah memiliki harta dan telah mencapai nishab atau lebih diwajibkan menegeluarkan zakat.³⁸

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadi perbedaan ukuran nişab adalah karena perbedaan alat takaran yang dipakai untuk mengkonversikan menjadi ukuran timbangan. Seperti di Malaysia misalnya memakai gantang untuk menyukat zakat, namun ukuran gantang jika dikonversi kepada timbangan di satu negeri berbeda dengan negeri bagian lain.³⁹

Secara umum di Indonesia memakai konversi yang dikeluarkan oleh BAZNAS yaitu 653 kg beras. Biasanya akan dinilai dengan harga mata uang rupiah, bila harga panen mencapai sejumlah 653 kg beras maka dianggap mencapai nisab. Selain itu, masih ada juga yang tetap menghitung dari hasil panen, karena ada sebagian petani tidak menjual hasil panennya.

Adapun ungkapan bapak H. Muh. Arif dalam wawancara

Kami para petani mengeluarkan zakat hasil dari pertanian kami hanya satu ember setiap kali panen, dan yang dijadikan takaran dalam pengeluarannya adalah ember cat yang bekukuran besar yaitu sekitar 25 kg. Maka bisa dikatakan kami para petani di Desa ini mengeluarkan zakat sebanyak 25 kg dalam bentuk gabah atau padi dan jumlah yang dikeluarkan sama dengan petani yang lainnya.⁴⁰

Pada saat wawancara berlangsung peneliti menjelaskan sedikit mengenai nishab dan persentase zakat pertanian yang harus dikeluarkan menurut syariat Islam kepada narasumber dalam hal ini ketua kelompok tani dan beliau menuturkan bahwa.

Saya faham dan mengerti bahwa ada syariat Islam yang mengatur khusus mengenai zakat pertanian, namun ada beberapa pertimbangan sehingga kami menggunakan sistem kami sendiri, salah satunya adalah dari biaya dan

³⁸ Kermi Diasti, 'Implementasi Zakat Pertanian Padi Studi Kasus Kecamatan Pino Raya', *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan*, 2.2 (2022), 250–57.

³⁹ Muhamad Firdaus Ab Rahman, Luqman Abdullah, and Nor Aini Ali, 'Perbandingan Taksiran Zakat Pertanian Di Negeri-Negeri Terpilih Di Malaysia: The Comparative Assessment of Agricultural Zakah in Selected States in Malaysia', *Jurnal Syariah*, 23.1 (2015).

⁴⁰ H. Muh. Arif. Wawancara di rumah H. Muh. Arif pada tanggal 3 Agustus 2022

tenaga yang telah kami keluarkan mulai dari awal pertanian hingga setelah panen. Luasnya suatu sawah pasti berbeda biayanya dengan sawah yang ukurannya kecil, sawah yang luas tentunya membutuhkan biaya yang besar pula seperti biaya penggrapan yang menggunakan mesin, jumlah pupuk dan racun pastinya yang dibutuhkan banyak pula. Adapun pertimbangan kedua yaitu dari kondisi masyarakat di desa ini yang dimana mayoritas masyarakatnya adalah kelas menengah ke bawah.⁴¹

Dari penuturan tersebut dijelaskan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penyebab masyarakat di desa tersebut tidak menggunakan syariat Islam sebagaimana mestinya. Pertimbangan yang paling utama yaitu dari segi biaya dan tenaga, sawah yang luas tentu memerlukan biaya yang besar dalam proses pertanian sampai panen yang juga menggunakan jasa mesin. Alasan yang kedua adalah kondisi sosial masyarakat yang ada di Desa ini. Masyarakat yang bertatus sosial menengah ke bawah tentunya mempunyai kebutuhan yang belum terpenuhi sepenuhnya, maka para petani sepakat untuk menyamaratakan jumlah zakat yang akan dikeluarkan setelah panen yaitu sekitar 25 kg dan hal tersebut telah disepakati dan tidak ada yang memberatkan bagi petani yang lain tujuannya adalah untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi.

Faktor sosial budaya yaitu faktor yang dilatarbelakangi oleh budaya dan ritual yang sudah turun temurun, sehingga masyarakat melaksanakan model perhitungan zakat seperti yang sudah pernah dilakukan oleh orang tua mereka.

Pada saat wawancara H. Kandupe juga menambahkan:

Pertanian dan perkebunan zaman dahulu sungguh berbeda dengan sekarang. Serangan hama zaman dulu tidaklah seberapa, pemeliharaan pun sangat gampang sehingga tidak butuh biaya yang besar. Zaman sekarang, untuk menghasilkan pertanian yang unggul dengan hasil yang memuaskan, sangat membutuhkan perawatan dan pemeliharaan yang maksimal, maka dari itu

⁴¹ H. Muh. Arif. Wawancara di rumah H. Muh. Arif pada tanggal 3 Agustus 2022

pengeluaran biaya tidak dapat dielakkan. Jika tidak diperhatikan maka dipastikan panen akan gagal.⁴²

Pada penuturan tersebut dijelaskan bahwa terdapatnya beberapa permasalahan yang menjadi penyebab banyaknya biaya yang perlu dikeluarkan dalam proses pertanian untuk menghasilkan tanaman yang baik dan sehat, sehingga biaya-biaya tersebut menjadi beban dan dijadikan sebagai pertimbangan masyarakat dalam pengeluaran zakat hasil pertanian mereka

Dalam pertanian ada yang dinamakan dengan *mukhabarah* (akad pengelolaan tanah) yaitu bentuk kerjasama antara petani penggarap dengan pemilik lahan, dengan pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan diantara kedua pihak, sedangkan benihnya berasal dari petani penggarap.

Ada beberapa ketentuan tanah pada zakat pertanian yang akan dijelaskan sebagaimana di bawah ini :

1. Zakat wajib atas pemilik bila ia menanam tanah sendiri. Ini dalam pandangan agama sangat terpuji, hasil zakatnya dalam kasus seperti ini adalah 10% atau 5% dikarenakan itu adalah tanah dan tanamannya sendiri.
2. Zakat dari tanah yang dipinjam atas peminjam. Jika orang meminjamkan tanahnya kepada orang lain untuk ditanami dan dimanfaatkan, tanpa imbalan apapun, hal ini sangat terpuji dan dianjurkan oleh Islam. Maka zakat dalam kasus ini adalah dibebankan kepada orang yang diberi pinjaman tanah tanpa sewa dan imbalan apa pun itu.

⁴² H. Kandupe. Wawancara di rumah H. Kandupe pada tanggal 3 Agustus 2022

3. Pemilik dan rekan kongsinya menanggung zakat secara bersama Jika pemilik menyerahkan penggarapan tanahnya itu kepada orang lain dengan imbalan seperempat, sepertiga, atau setengah hasil sesuai dengan perjanjian, maka zakat dikenakan atas kedua bagian pendapat masing-masing, jika cukup senisab dengan hasil tanaman lain. Namun, jika bagian salah seorang cukup senisab sedangkan seorang lagi tidak, maka zakat wajib atas yang memiliki bagian yang cukup senisab, sedangkan yang tidak cukup tidak wajib karena ia memiliki kekayaan yang tidak cukup senisab dikarenakan tidak termasuk orang kaya karena zakat hanya wajib atas orang kaya. Akan tetapi Syafi'i mengemukakan, sebagaimana dikutip oleh Ahmad, berpendapat bahwa keduanya di pandang satu orang yang oleh karena itu wajib secara bersama-sama menanggung zakatnya, bila jumlah 38 hasilnya sampai 5 wasaq, masing-masing mengeluarkan 5% atau 10% dari bagiannya tergantung sistem pengairan.
4. Kewajiban zakat atas pemilik dan penyewa Jika pemilik menyewakan tanahnya itu dengan sewa berupa uang atau lain-lain, yang menurut jumbuh hukumnya boleh. Maka siapa yang seharusnya berkewajiban membayar zakatnya, pemilik tanah yang menguasai pemilikan tanah dan memperoleh keuntungan dari sewa atau penyewa yang secara real mengolah dan menghasilkan bijian dan buahan.

Ada 2 perbedaan pendapat yang menjelaskan mengenai kasus tersebut.

a) Pendapat Abu Hanifah

Abu Hanifah mengatakan bahwa zakat wajib atas pemilik berdasarkan ketentuan bahwa zakat adalah kewajiban tanah yang memproduksi bukan kewajiban tanaman dan bahwa zakat adalah beban tanah yang sama kedudukannya dengan kharaj. Oleh karena itu, tanah yang seharusnya

diinvestasikan dalam bentuk pertanian itu diinvestasikan dalam bentuk penyewaan berarti bahwa sewa sama kedudukannya dengan hasil tanaman. Dengan demikian, pertumbuhan pun sudah ada dan orang yang bersangkutan sudah menikmati keuntungan kekayaannya. Maka bagi pemilik wajar untuk dibebani kewajiban membayar zakat.

b) Pendapat jumhur ulaham fikih

Jumhur ulama fikih berpendapat bahwa zakat wajib atas yang menyewa, dikarenakan zakat adalah beban tanaman bukan beban tanah dan pemilik tidaklah menghasilkan bijian dan buahan yang oleh karena itu tidak mungkin akan mengeluarkan zakat hasil tanaman yang bukan miliknya.

Adapun sebab perbedaan pendapat menurut Ibnu Rusyd mengatakan bahwa hal itu dikarenakan ketidakpastian tentang apakah zakat merupakan beban tanah, beban tanaman, ataukah beban keduanya. Kenyataan tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa zakat itu adalah beban keduanya, padahal sebenarnya adalah beban keduanya. Setelah disepakati bahwa zakat adalah beban keduanya, tanah dan tanaman, masih terdapat perbedaan tentang soal mana di antara keduanya itu yang lebih tepat untuk disepakati dibebani zakat. Jumhur berpendapat bahwa bijian itulah yang terkena kewajiban zakat, sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa tanahlah penentu yang lebih tepat untuk dikenakan zakat.

Namun ketentuan yang adil seharusnya baik penyewa maupun pemilik harus secara bersama-sama menanggung zakat itu, masing-masing sesuai dengan perolehannya. Penyewa tidak bisa diberi keringanan sama sekali dari kewajiban membayar zakat seperti pendapat Abu Hanifah dan pemilik tidak bisa pula dibenarkan harus membebankan semua zakat kepada penyewa, seperti pendapat

jumhur. Ibnu Rusyd mengingatkan dengan hasil pemikiran filsafatnya, bahwa kewajiban atas tanah yang diolah tidaklah hanya menjadi beban tanah semata, tidak pula beban tanaman sendiri, tetapi beban keduanya. Hal ini berarti bahwa pemilik tanah dan penyewa harus secara bersama menanggung zakat yang besarnya 10% atau 5%.

Berdasarkan uraian di atas maka baik pemilik maupun penggarap atau penyewa secara bersama-sama menanggung zakat, yang lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan perimbangan penghasilan. Penyewa membayar zakat hasil tanaman setelah bebas dari hutang, sewa, dan biaya-biaya lainnya. Dan pemilik berkewajiban membayar zakat keuntungan yang diperolehnya berupa sewa tanah yang juga bersih, bebas dari hutang dan lainlain.

Bagian yang dikeluarkan dari bagian penggarap atau penyewa yaitu sewa dimasukkan ke bagian pemilik dan dialah yang lebih berhak dan lebih wajar mengeluarkan zakatnya dari pada penyewa. Dengan perimbangan kewajiban yang adil antara pemilik dan penyewa, sebagaimana telah diambil apa yang terbaik dari pendapat Abu Hanifah dan jumhur. Dengan demikian, kewajiban zakat dibebankan kepada kedua belah pihak baik pemilik maupun penggarap, apa yang menjadi kewajiban dan berdasarkan milik masing-masing, di samping hal itu menghindari terjadinya ketupangtindihan dan berulang-ulangnya zakat diberikan dari satu kekayaan. Hal itu karena sejumlah yang merupakan kewajiban pemilik tanah zakatnya telah dikeluarkan dari kewajiban penyewa.

Seperti yang telah diperoleh peneliti setekah melakukan wawancara dengan seorang petani yang kebetulan juga mempunya tanah garapan mengatakan bahwa

Bapak Aksan Jaya saat wawancara mengatakan bahwa

Saya menggarap sawah salah satu dari kerabat saya dan kami sudah membuat kesepakatan bahwa zakat yang dikeluarkan itu adalah bagian dari pemilik sawah. Bisa diartikan bahwa yang mengeluarkan zakat itu adalah si pemilik sawah meskipun hasil dari pertanian ini dibagi dua.⁴³

Pernyataan yang dikemukakan oleh bapak Aksan Jaya menunjukkan bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur tentang siapa yang akan mengeluarkan zakat dari akad mukhabarah ini, semuanya tergantung pada kesepakatan bersama antara pemilik lahan dengan penggarap. Pemilik sawah tersebut tidak membebankan kepada penggarapnya untuk mengeluarkan zakat dari hasil pertanian mereka sehingga pemilik sawahlah yang mengeluarkan zakatnya.

Adapun zakat yang telah dikeluarkan dikumpulkan kepada UPZ (unit pengumpulan zakat) yang berlokasi di masjid setempat kemudian didistribusikan dan dikelola oleh pengurus UPZ yang salah satunya adalah imam desa atau yang disebut sebagai tokoh agama dalam desa ini.

Ustadz H. Kandupe dalam wawancara mengatakan bahwa

Kami dari UPZ ini menunjuk satu orang yang dipercayakan sebagai pengumpul zakat pertanian yang berupa padi kemudian dibawa ke Masjid al-Islah dusun Lonra dan hanya berpusat pada satu masjid di Desa Sappa, dan padi yang sudah terkumpul tersebut dijual kemudian dari hasil penjualannya kami salurkan ke madrasah-madrasah atau yayasan atau diberikan kepada orang-orang yang tergolong tidak mampu. Terkadang juga diberikan kepada orang yang terkena musibah atau diberikan pula kepada anak yatim.⁴⁴

Dari di penuturan tersebut Ustadz H. kandupe menjelaskan bahwa zakat yang terkumpul tersebut disalurkan amil zakat yang telah ditugaskan kepada beberapa madrasah atau yayasan setempat sebagai penambahan dana operasional dan fasilitas-fasilitas yang dapat digunakan dalam mendukung berjalannya pembelajaran bagi santri-santri di madrasah tersebut. Selain itu amil zakat juga tidak lupa untuk

⁴³ Aksan Jaya. Wawancara di rumah Aksan Jaya pada tanggal 4 Agustus 2022

⁴⁴ H. Kandupe. Wawancara di rumah H. Kandupe pada tanggal 5 Agustus 2022

memberikan sebagian dari hasil pengumpulan zakat tersebut kepada orang-orang yang memang membutuhkan yaitu kepada fakir miskin ataupun kepada anak yatim yang memiliki keterbatasan ekonomi. Hasil dari zakat tersebut tidak disalurkan dalam bentuk gabah atau dalam bentuk mentah, melainkan hasil zakat yang terkumpul tersebut disalurkan setelah dalam bentuk uang.

Ajaran zakat pada prinsipnya amat memberikan dorongan kepada orang-orang muslim yang mampu untuk memberikan modal usaha kepada orang-orang yang tidak mempunyai modal sehingga dapat menjalankan suatu usaha. Sengan pemberian modal itu pada gilirannya dapat menumbuh kembangkan sektor-sektor usaha ekonomi kerakyatan sebagai model ekonomi handal, yaitu yang berdaya tahan kuat dan berdaya saung tinggi akan bergeliat signifikan.

Penuturan hasil wawancara peneliti memberikan kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan zakat pertanian di Desa Sappa para petani sudah sadar akan wajibnya mengeluarkan zakat dari hasil pertanian mereka. Akan tetapi dalam pengeluarannya mereka mereka tidak menghiraukan batas minimal wajib zakat (nishab). Jumlah zakat yang dikeluarkan hanya berdasarkan dari kesepakatan yang telah dibuat dengan berapa pertimbangan dan kebiasaan ini sudah berlangsung lama tanpa adanya perubahan.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Sistem Pengeluaran Zakat Pertanian oleh Kelompok Tani Di Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo

Zakat mengandung hikmah dan manfaat yang besar dan mulia, baik kepada penerima zakat maupun orang yang berzakat. Selain sebagai pembersih diri zakat merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT, serta

menumbuhkan akhlak yang mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, memberikan ketenangan hidup serta mengembangkan harta yang dimiliki.

Zakat merupakan kelanjutan dari amalan shalat, mengingat perintah zakat dalam Al-Qur'an selalu bergandengan dengan perintah shalat, sementara shalat itu penting sebagai konsumsi rohani, namun belum cukup untuk mensucikan kehidupan manusia, justru kesucian atau rohani seseorang atas harta lewat zakat menjadi ukuran yang tepat bagi kesucian jiwa. Karena itu, kedua lembaga agama ini saling berpengaruh dinamis secara timbal balik. Adanya timbal balik yang dinamis antara kedua lembaga (lembaga spiritual dan lembaga material) dalam masyarakat Islam adalah perlambang terdapatnya kesatuan batin agama dan ekonomi.⁴⁵

Agama Islam menawarkan pandangan hidup seimbang dan terpadu untuk mengantarkan kepada kebahagiaan hidup melalui aktualisasi keadilan social ekonomi dan persaudaraan dalam masyarakat. Di sisi lain, Islam juga mempunyai misi untuk menegakkan keharmonisan antara kehidupan moral dan material. Islam pun menyampaikan ajaran bahwa memenuhi kehidupan hidupnya, manusia harus bekerja keras supaya terhindar dari kemiskinan dan dapat mencukupi hidupnya sendiri, dan lebih lanjut agar dapat mengeluarkan zakat serta sedekah.

Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, perintah berzakat sudah diturunkan pada Rasulullah saw. dan para sahabat ra. masih berada di Mekah, saat itu perintah berzakat bersifat mutlak. Jenis harta yang harus dibayarkan zakatnya juga belum ditentukan proporsinya. Perintah berzakat secara lengkap diturunkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua pasca hijrah. Perintah ini turun setelah diturunkan kewajiban puasa Ramadhan dan zakat fitrah, dengan perincian jenis harta yang harus dizakati dan proporsi zakatnya.⁴⁶

⁴⁵ Nasri Hamang, 'Ekonomi Zakat' (LbH Press STAIN Parepare, 2015).

⁴⁶ Candra Himawan and Neti Suriana, *Sedekah: Hidup Berkah Rezeki Melimpah* (Galangpress Publisher, 2013).

Beberapa ayat al-Qur'an yang menunjukkan kewajiban berzakat adalah sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ
 إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya :

Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkan (pahala) pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Baqarah : 110).⁴⁷

Kesadaran berzakat perlu ditumbuhkan dalam diri sertiap pribadi tidak berzakat karena dipaksa atau terpaksa, apalagi karena malu kepada masyarakat sekitar. Apabila sudah tumbuh kesadaran dari diri masing-masing, maka berapa harta yang diperoleh akan dikeluarkan hak orang lain yang ada di dalam harta tersebut.

Dalam pengeluaran kewajiban zakat pada sebuah harta sangat tergantung dengan model perhitungan (akuntansi). Perhitungannya tergantung pada jenis harta zakat. Beberapa istilah yang harus dipahami dan dilakukan dalam perhitungan zakat adalah sebagai berikut:⁴⁸

1. *Al-Maujudat az-Zakawiyah*, yaitu jenis-jenis harta yang terkena wajib zakat dan akan dihitung untuk ditunaikan zakat.
2. *Al-Matlubat al-Hallah* (Beban dan biaya jatuh tempo), yaitu tanggungan, tuntutan, kewajiban juga tagihan tahun berjalan yang akan dipotong atau dikurangi sebelum perhitungan nisab, sehingga aset zakat tersebut benar-benar dimiliki dengan penuh oleh *muzakki* tanpa terkait hutang atau kewajiban lain.

⁴⁷ R I Kementerian Agama, 'Al-Quran Dan Terjemahnya', Jakarta: PT. Hati Emas, 2014.

⁴⁸ Ainiah Ainiah, 'Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi Di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara)' (Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2017).

3. *Wi'a az-Zakah* (harta siap zakat), yaitu jumlah harta yang siap dan telah terpenuhi syarat untuk dikeluarkan zakatnya.
4. *Nisab az-Zakah* (batas minimal harta wajib zakat), yaitu ukuran harta minimal, apabila sudah mencapai ukuran tersebut maka wajib atasnya untuk mengeluarkan zakat.
5. *Miqdār az-Zakah* (kadar pengeluaran zakat), yaitu kadar atau jumlah yang dikeluarkan untuk zakat.

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh narasumber dalam hal ini salah satu tokoh agama di Desa Sappa haturkan dalam wawancara mengenai tanggapan terhadap sistem pengeluaran zakat hasil pertanian kelompok tani di Desa Sappa, beliau mengatakan

Di dalam Islam memang telah mengatur besar jumlah zakat yang harus dikeluarkan, namun dikembalikan lagi kepada syarat-syarat diwajibkannya seseorang terhadap zakat. Islam adalah agama yang mudah kemaslahatan bersama adalah hal yang penting dan harus dikedepankan selama hal tersebut tidak melanggar norma-norma agama. Terkait dengan sistem yang berlaku di masyarakat ini menurut saya sah-sah saja karna keputusan tersebut disertai dengan pertimbangan dan alasan yang jelas guna mencapai kemaslahatan bersama tanpa adanya pihak yang dirugikan atau keberatan.⁴⁹

Dari penuturan di atas menjelaskan bahwa masyarakat di Desa Sappa lebih mementingkan kemaslahatan bersama guna untuk menghindari adanya perasaan ketidakadilan di kalangan masyarakat. Dengan beberapa pertimbangan yang menjadi dasar bagi petani dalam menetapkan jumlah nishab yang mereka anggap sudah sesuai dengan kemampuannya, maka sistem tersebut disepakati bersama dan diimplementasikan sebagaimana dengan tujuan awalnya.

Islam adalah agama yang sangat menjunjung kepuasan dan kerelaan (*'an ṭiban-nafsi*) dan memberi kemudahan bagi umatnya. Menunaikan zakat bagi seseorang tidaklah menjadi kewajiban apabila belum terpenuhi kriteria-kriteria yang

⁴⁹ H. Kandupe. Wawancara di rumah H. Kandupe pada tanggal 5 Agustus 2022

menunjukkan bahwa seorang *muzakki* mampu. Diantara kriteria tersebut adalah telah menunaikan atau terbebas dari *al-matlubat al-hallah*.

Al-Matlubat al-hallah adalah beban, biaya, tanggungan, tuntutan dan kewajiban serta tagihan tahun berjalan atau yang sudah jatuh tempo untuk ditunaikan seperti hutang, biaya produksi, biaya sewa dan sebagainya. Selain biaya tersebut, zakat yang dikeluarkan juga harus merupakan kelebihan dari al-hajat al-asliyyah (kebutuhan pokok) atau zakat dikeluarkan dari net income (laba bersih) Ada tidaknya pencantuman kriteria tersebut akan mempengaruhi bagaimana perhitungan zakat.

Dalam *maqasid asy-syari'ah*, *al-hajat al-asliyyah/daruriyyah* adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk membangun kemaslahatan agama dan kehidupan dunia dan akhirat, apabila tidak dipenuhi maka akan menimbulkan kerusakan dan kebinasaan di dunia dan akhirat. Dalam kehidupan sehari-hari kebutuhan pokok sering dilambangkan dengan sandang (pakaian), pangan (makanan) dan papan (tempat tinggal) atau kebutuhan yang sangat penting dan utama dalam kehidupan. Selain tiga hal tersebut Sayyid as-Sabiq menambahkan alat transportasi dan alat yang menunjang profesi dalam batas kewajaran.

Melihat kebutuhan pokok seseorang sangat erat kaitannya dengan masalah. Masalah bersifat subjektif dalam arti bahwa setiap individu menjadi hakim bagi masing-masing untuk mempertimbangkannya kecuali masalah yang telah ditentukan oleh syariah yang mengikat semua individu. Masalah seseorang juga harus konsisten dengan masalah umum dan tidak boleh bertentangan dengannya.

Hanabilah mensyaratkan sebuah nisab semua aset zakat harus bebas dari hutang, begitu juga Hanafiyah namun mengecualikan pada zakat pertanian dan perkebunan. Sementara Malikiyah hanya memperlakukan syarat tersebut pada zakat emas dan perak tanpa zakat pertanian dan perkebunan, hewan peliharaan dan zakat

tambang. Syafiiyah tidak menjadikan bebas hutang sebagai syarat mengeluarkan zakat dalam qaul jadid namun sebaliknya dalam qaul qad.⁵⁰

Beberapa alasan Syeikh Yusuf al-Qaradawi mengambil pendapat ini sebagai berikut:

1. Kepemilikan harta dari hutang adalah kepemilikan yang lemah karena masih dalam kekuasaan pemiliknya. Pada suatu saat akan diminta untuk dikembalikan. Situasi ini menguatkan bahwasanya harta tersebut belum terpenuhi syarat untuk dikeluarkan zakat yaitu kepemilikan penuh.
2. Pemilik piutang mempunyai kewlajiban zakat dari hutang tersebut, jika diwajibkan zakat bagi yang berhutang, maka akan terkena dua kali zakat pada harta yang sama.
3. Pada saat seseorang mempunyai hutang yang bisa mengurangi bahkan menghabiskan jumlah nisab, maka orang itu sudah dianggap fakir yang seharusnya menjadi penerima zakat (*mustahiq*) bukan pemberi zakat (*muzakki*).
4. Zakat disyariatkan ketika ada keluasan dan kelebihan harta, namun orang-orang yang berhutang bernasib sebaliknya. Bagaimana seseorang diwajibkan untuk membantu kebutuhan orang lain sementara kebutuhannya sendiri tidak terpenuhi.

Inilah beberapa alasan logis yang dipegang Syeikh Yusuf al Qardawi dan memutuskan bahwasanya hutang sebagai pengurang aset zakat tanpa membedakan jenis zakat.

Harta yang diusahakan untuk dikembangkan pasti mempunyai beban produksi seperti gaji pekerja, biaya administrasi juga sarana dan sebagainya. Dalam zakat pertanian dan perkebunan, beban produksi (*cost production*) bisa berupa untuk pengairan atau penyiraman, bisa juga berupa biaya operasional, pembibitan, pupuk, biaya pemeliharaan dan sebagainya. Dalam zakat perdagangan, Para Ulama sepakat mengurangi seluruh beban produksi sebelum menghitung nisab.

⁵⁰ M Meirison, 'Al-Fiqh Al-Islāmiy Wa Āsāruhu 'alā Al-Qānūn Al-Ūrūbiy', *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 2.2 (2017), 193–217.

Persoalan selanjutnya adalah beban, biaya, tagihan, tanggungan dan kewajiban setahun berjalan atau yang jatuh tempo. Model perhitungan zakat dari segi ini yang diterapkan di Desa Sappa Kecamatan Belawa tidaklah bertentangan dengan syariah bahkan ini adalah pendapat Jumhur Ulama. Namun perubahan cara pandang para ulama terjadi karena situasi dan kondisi zaman yang menuntut untuk mengkaji ulang hal ini. Sehingga banyak pendapat ulama kontemporer yang mendukung untuk mengurangi segala beban dan biaya sebelum perhitungan nishab.

Setelah mengetahui hasil penelitian mengenai pengelolaan zakat di Desa Sappa Kecamatan Belawa melalui observasi dan wawancara, beberapa hal ditemukan sebagai berikut:

1. Dalam sistem pengelolaan zakat di Desa Sappa Kecamatan Belawa masih menggunakan sistem tradisional dan independen. Hal ini terlihat pembentukan kepanitian amil zakat tidak mengikuti aturan dan undang-undang tertentu. Tenaga ahli dalam amil zakat hanya mengandalkan beberapa orang yang berpengalaman di desa setempat.
2. Dengan sistem pengelolaan zakat yang independen dan tradisional tercipta ukhuwah sesama masyarakat, karena prinsipnya dari masyarakat untuk masyarakat. Perwakilan dari semua elemen masyarakat diikutkan dalam mengambil keputusan terutama dalam penentuan mustahiqq zakat, jadi tidak ada yang merasa disisihkan. Dengan demikian semua elemen masyarakat merasa terwakili haknya.
3. Sistem *fundraising* zakat meskipun menggunakan pendekatan kerelaan dan kesadaran dari *muzakki* namun tetap memberikan hasil zakat yang maksimal. Meskipun tidak terdata secara lengkap, namun hasil zakat diperkirakan sesuai dengan hasil panen yang dicapai. Bila ada masyarakat yang tidak menunaikan zakat di tempat, mereka akan berkonsultasi dahulu dengan tokoh agama untuk melihat kelayakannya.

Tiga temuan di atas merupakan hal-hal positif dalam pengelolaan zakat yang terjadi di Desa Sappa Kecamatan Belawa. Di samping hal positif peneliti juga melihat ada hal yang kurang maksimal tanpa menyebutkan hal negative sebagai berikut:

1. pada sistem distribusi zakat langsung kurang memenuhi tujuan dasar dari disyariatkan zakat. Telah dimaklumi tujuan zakat dalam jangka panjang adalah bisa menjadikan mustahiq zakat sebagai *muzakki*. Sistem distribusi zakat secara langsung menjadikan zakat hanya sebagai barang konsumtif yang habis pakai dalam waktu sesaat. Mustahiq zakat kurang bisa memanfaatkan zakat sebagai modal usaha dan menjadikan sebagai zakat produktif dikarenakan jatah zakat yang pas-pasan dan dalam bentuk bahan makanan pokok.
2. kriteria mampu “kaya zakat bukan kaya harta” perlu ditelaah kembali. Tujuan disyariatkan zakat bukan saja untuk mengumpulkan harta zakat sebanyak-banyaknya, namun terciptanya ukhuwah antara yang mampu dan yang kekurangan. Jika diwajibkan zakat hanya melihat kemampuan pada saat panen saja, bisa jadi yang bersangkutan berkekurangan saat tidak panen. Tujuan zakat untuk membahagiakan mustahiq zakat, namun *muzakki* sendiri merasa kekurangan.
3. Ketiga, terjadinya tumpang tindih pada seseorang antara bantuan pemerintah dan zakat desa setempat dikarenakan data mustahiq zakat yang diberlakukan di desa tidak diketahui pihak pemerintahan. Dengan fenomena ini pembagian bantuan menjadi tidak merata, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial bagi beberapa orang.

Dari analisis ini ditemukan bahwa ada hal-hal yang positif dan itu harus dilestarikan dan dilanjutkan. Sementara beberapa hal yang belum maksimal, harus ditingkatkan atau diperbaiki bahkan harus ditinggalkan jika perlu. Seluruh elemen masyarakat diharapkan bisa membuka mata dengan hal-hal yang baru selama masih berada dalam koridor syariah.

1. Gambaran Umum Pelaksanaan Zakat Pertanian di Desa Sappa

Desa Sappa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, merupakan daerah yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Pertanian di desa ini didominasi oleh tanaman padi, yang menjadi sumber utama penghasilan masyarakat. Dalam praktiknya, pelaksanaan zakat pertanian oleh kelompok tani di Desa Sappa masih dilakukan secara beragam. Sebagian petani telah memahami kewajiban mengeluarkan zakat pertanian, namun ada pula yang masih belum melaksanakan zakat dengan benar, baik karena kurangnya pemahaman maupun faktor ekonomi yang menjadi pertimbangan.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa beberapa kelompok tani telah mengeluarkan zakat pertanian sesuai ketentuan syariat Islam, yaitu sebesar 5% hingga 10% dari hasil panen, tergantung pada sistem irigasi yang digunakan. Namun, terdapat pula kelompok tani yang masih belum memahami tata cara penghitungan zakat dan nisab yang menjadi batas wajib zakat. Selain itu, ada kecenderungan sebagian petani untuk lebih mengutamakan kebutuhan pribadi dibandingkan dengan kewajiban zakat, terutama pada musim panen yang hasilnya tidak maksimal.

2. Implementasi Sistem Pengeluaran Zakat Pertanian

Implementasi sistem pengeluaran zakat pertanian di Desa Sappa menunjukkan bahwa mekanisme pembayaran zakat masih dilakukan secara mandiri oleh petani. Beberapa petani menyalurkan zakatnya langsung kepada mustahik (penerima zakat) seperti fakir miskin, anak yatim, dan kaum dhuafa di sekitar desa. Namun, belum terdapat sistem terstruktur dalam pendistribusian

zakat yang melibatkan lembaga resmi, sehingga pengelolaan zakat masih bersifat individu dan tidak terkoordinasi dengan baik.

Selain itu, tidak semua petani memiliki pemahaman yang mendalam mengenai syarat dan ketentuan zakat pertanian. Sebagian besar dari mereka hanya mengetahui bahwa zakat harus dikeluarkan, tetapi tidak memahami secara rinci tentang perhitungan nisab dan kadar zakat yang seharusnya diberikan. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan dalam jumlah zakat yang dikeluarkan, dengan sebagian petani mengeluarkan zakat kurang dari jumlah yang seharusnya.

3. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Zakat Pertanian

Dari perspektif hukum Islam, zakat pertanian merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap petani Muslim yang hasil panennya telah mencapai nisab. Nisab zakat pertanian adalah 653 kg gabah atau setara dengan 520 kg beras, dengan kadar zakat sebesar 10% untuk pertanian yang diairi dengan air hujan dan 5% untuk pertanian yang menggunakan irigasi atau sistem pengairan buatan.

Dalam konteks Desa Sappa, banyak petani yang belum memahami ketentuan ini sehingga zakat yang dikeluarkan sering kali tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Selain itu, kurangnya peran lembaga zakat di tingkat desa juga menjadi kendala dalam optimalisasi pengumpulan dan pendistribusian zakat pertanian. Menurut prinsip hukum Islam, zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah individual, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang dapat membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya sistem yang lebih baik dalam pengelolaan zakat

pertanian agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat yang berhak menerimanya.

4. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Zakat Pertanian

Beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan zakat pertanian di Desa Sappa antara lain adanya kesadaran sebagian petani mengenai pentingnya zakat serta adanya tradisi berbagi hasil panen dengan sesama. Selain itu, keberadaan tokoh agama dan masyarakat yang aktif dalam memberikan pemahaman tentang zakat juga menjadi faktor pendorong dalam pelaksanaan kewajiban ini.

Namun, terdapat pula beberapa faktor penghambat yang menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan zakat pertanian. Faktor utama adalah kurangnya pemahaman petani mengenai syariat zakat pertanian, tidak adanya lembaga khusus yang mengelola zakat secara terstruktur, serta faktor ekonomi yang membuat petani enggan mengeluarkan zakat ketika hasil panen mereka tidak maksimal.

5. Upaya Peningkatan Pelaksanaan Zakat Pertanian

Agar sistem zakat pertanian di Desa Sappa dapat berjalan lebih optimal, diperlukan berbagai upaya perbaikan. Salah satunya adalah meningkatkan edukasi dan penyuluhan kepada kelompok tani mengenai pentingnya zakat pertanian dan tata cara pengeluarannya sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, pembentukan lembaga atau badan amil zakat desa dapat menjadi solusi dalam mengelola dan mendistribusikan zakat secara lebih profesional dan terorganisir.

Dengan adanya perbaikan dalam sistem pengelolaan zakat pertanian, diharapkan masyarakat Desa Sappa dapat lebih memahami dan menjalankan

kewajiban zakat pertanian secara optimal, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan umat.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai sistem pelaksanaan zakat pertanian oleh kelompok tani di Desa Sappa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan zakat pertanian di desa tersebut masih dilakukan secara beragam. Beberapa kelompok tani telah menerapkan sistem pengeluaran zakat pertanian sesuai dengan ketentuan syariat Islam, sementara yang lain masih mengalami kendala dalam penerapannya. Kendala tersebut meliputi kurangnya pemahaman tentang aturan zakat pertanian, kesulitan dalam menentukan kadar nisab dan haul, serta minimnya peran lembaga yang mengelola zakat secara terstruktur.

Dari perspektif hukum Islam, implementasi zakat pertanian di Desa Sappa perlu ditingkatkan agar lebih sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam syariat. Islam menetapkan bahwa zakat pertanian wajib dikeluarkan saat panen jika telah mencapai nisab, dengan kadar tertentu sesuai dengan jenis pengairan yang digunakan. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan beberapa kelompok tani yang belum sepenuhnya memahami kewajiban ini dan belum menjalankan pengelolaan zakat dengan baik.

Untuk meningkatkan efektivitas sistem zakat pertanian di Desa Sappa, diperlukan upaya penyuluhan dan pembinaan bagi kelompok tani agar mereka memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kewajiban zakat. Selain itu, peran lembaga zakat di tingkat desa juga perlu diperkuat agar dapat menjadi fasilitator dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat secara lebih optimal. Dengan

demikian, zakat pertanian dapat dikelola secara lebih profesional dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat yang membutuhkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan terkait dengan permasalahan-permasalahan mengenai pengimplementasian sistem pengeluaran zakat pertanian di Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabuapten Wajo penulis memberikan saran yang diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak yang terkait, untuk menentukan kebijakan yang akan diambil dimasa yang akan datang.

1. Bagi pihak UPZ (unit pengumpulan zakat) diharapkan menetapkan dan menerapkan kebijakan yang lebih tegas kepada masyarakat khususnya petani agar membayar zakat hasil pertanian ke UPZ agar pengumpulan dan pendistribusian zakat pertanian menjadi lebih teratur dan efisien. Di samping itu juga, menegakkan peraturan mengenai pendirian organisasi Baitul Mal pada sUatau desa agar pelaksanaan zakat pertanian berjalan dengan baik dan lancar, sehingga akan memberikan dampak bagi perekonomian. Di antaranya, pengumpulan zakat yang efektif dan efisien, pendistribusian yang adil dan merata, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.
2. Para Ulama di Indonesia perlu menelaah dan mengkaji ulang tentang fenomena-fenomena dalam zakat terutama dalam zakat pertanian dan mengikuti jejak beberapa Ulama kontemporer dunia yang telah melakukan pembaharuan dalam hal ini. Pembaharuan ini belum diadopsi di Indonesia dalam bentuk konstitusi yang kuat. Hal ini sangat diperlukan untuk membangkitkan gairah zakat di Indonesia sekaligus mensejahterakan kehidupan para petani.

3. Bagi petani seharusnya lebih mendalami lagi mengenai pelaksanaan zakat pertanian yang sesuai dengan ketentuan dalam Islam, dalam praktiknya petani harus mengubah cara berpikir yang lebih luas sehingga akan mudah menerima masukan dan bisa terlepas dari kebiasaan atau adat-istiadat selama ini berlaku yang tidak semua bisa dijadikan pedoman dalam pelaksanaan zakat pertanian.
4. Bagi pihak perpustakaan diharapkan agar kiranya menambah referensi dan perbenaharaan pengetahuan tentang zakat, terutama zakat pertanian.



DAFTAR PUSTAKA

- Ab Rahman, Muhamad Firdaus, Luqman Abdullah, and Nor Aini Ali, 'PERBANDINGAN TAKSIRAN ZAKAT PERTANIAN DI NEGERI-NEGERI TERPILIH DI MALAYSIA: The Comparative Assessment of Agricultural Zakah in Selected States in Malaysia', *Jurnal Syariah*, 23.1 (2015), 1–24
- Abdullah, Ainiah, 'Model Perhitungan Zakat Pertanian', *At-Tawassuth*, Vol. II.No.1 (2017)
- Ainiah, Ainiah, 'Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi Di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara)' (Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2017)
- Al-Ba'ly, Mahmud, and Abdul Al-Hamid, 'Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter Dan Keuangan Syariah', *Terjemahan. Jakarta: PT Raja Grafindo*, 2006
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, 'Pedoman Zakat, Cet', XI. Semarang. *Pustaka Rizki Putra*, 2006
- Az-Zuhaili, Wahbah, 'Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Terj', *Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk, Jakarta: Gema Insani*, 2011
- Dahlan, Fardal, 'Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian Dan Implementasinya Di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang' (IAIN Parepare, 2020)
- Departemen Agama, R I, 'Al-Qur'an Dan Terjemahannya Al-Jumanatul'ali', *Bandung: CV. Penerbit J-ART*, 2005
- , 'Al-Qur'an Dan Terjemahnya', *Bandung: Diponegoro*, 2005
- Diasti, Kermi, 'Implementasi Zakat Pertanian Padi Studi Kasus Kecamatan Pino Raya', *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan*, 2.2 (2022), 250–57
- Hamang, Nasri, 'Ekonomi Zakat' (Parepare: LbH Press STAIN Parepare, 2015)
- Hawwas, Abdul Wahhab Sayyid, and Abdul Aziz Muhammad Azzam, 'Fiqh Ibadah' (Jakarta: Amzah, 2009)
- Himawan, Candra, and Neti Suriana, *Sedekah: Hidup Berkah Rezeki Melimpah* (Galangpress Publisher, 2013)
- Huda, Nurul, *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset* (Prenada Media, 2015)
- Iqbal, Muhammad, 'Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional', *Jurnal Asy-*

Syukriyyah, 20.1 (2019), 26–51

Jumarni, S H, 'KONSTRUKSI DAN IMPLEMENTASI ZAKAT PERTANIAN DI KECAMATAN MARE KABUPATEN BONE', *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 3.2 (2021), 151–69

Kementerian Agama, R I, 'Al-Qur'an Dan Terjemahan', *Jakarta: Wali*, 2012

———, 'Al-Qur'an Dan Terjemahnya', *Cet. I*, 2012

———, 'Al-Quran Dan Terjemahnya', *Jakarta: PT. Hati Emas*, 2014

Kementrian Agama, R I, 'Buku Saku Menghitung Zakat', *Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat*, 2013

Meirison, M, 'Al-Fiqh Al-Islāmiy Wa Āšāruhu 'alā Al-Qānūn Al-Ūrūbiy', *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 2.2 (2017), 193–217

Mufraini, Arief, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat* (jakarta: Prenada media Group, 2006)

Muna, Nailul, *Analisis Praktik Zakat Pertanian Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie* (Banda Aceh: skripsi sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2019)

Nur Insani, S H, *Hukum Zakat Peran BAZNAS Dalam Pengelolaan Zakat* (Deepublish, 2021)

Qardawi, Yusuf, 'Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadis Oleh Yusuf Qardawi; Diterjemahkan Dari Bahasa Arab Oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanudin' (Bogor: Litera Antar Nusa, 2011)

Qodariah Barkah, M H I, Peny Cahaya Azwari, M M SE, M H I Saprida, and M H I Zuul Fitriani Umari, *Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf* (Prenada Media, 2020)

Rada R, Rada R, 'Evaluasi *Muzakki* Dalam Mengeluarkan Zakat Pertanian Di Kelurahan Macinnae (BAZNAS) Kabupaten Pinrang.' (IAIN Parepare, 2021)


Ridlo, Ali, 'Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Al-'Adl*, 7.1 (2014), 119–37

Rosadi, Aden, *Zakat Dan Wakaf: Konsepsi Regulasi, Dan Implementasi* (Simbiosis Rekatama Media, 2019)

Sahroni, Oni, *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: PT. Raja Grafindo Perada, 2018)

Santoso, Sony, and Rinto Agustino, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional* (Deepublish, 2018)

- SENGON, Zakat Tanaman Kayu, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Pembayaran', 2019
- Sugiyono, Dr, 'Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D', 2013
- Syahatah, Husayn, 'Akuntansi Zakat: Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer, Terj', A. Syukur. *Jakarta: Pustaka Progressif*, 2004
- Utomo, Setiawan Badi, *Metode Praktis Penetapan Nisab Zakat* (PT Mizan Publika, 2009)
- Wahab, Solichin Abdul, 'Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi', *Bumi Aksara, Jakarta*, 2004
- Wibisono, Yusuf, *Mengelola Zakat Indonesia* (Kencana, 2015)
- Zulhendra, Joni, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang', 2017







**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
KECAMATAN BELAWA**

Jl. Oidhraga No. 3 Mengo Telp. 0421-3583333 Fax. 0421-3583333 Kode Pos 90953

SURAT KETERANGAN

Nomor: 420/09/B/20

Yang bertanda tangan di bawah ini, Camat Kecamatan Belawa Kab. Wajo, Menerangkan Bahwa

Nama : GUSTIANA
Tempat/Tgl Lahir : TIPPULU, 27 AGUSTUS 1997
Alamat : TIPPULU, KECAMATAN BELAWA
Universitas/Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PARE-PARE
Lama Penelitian : 2 AGUSTUS 2022 s/d 15 AGUSTUS 2022

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian pada kantor Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:

"IMPLEMENTASI SISTEM PENGELUARAN ZAKAT PERTANIAN (STUDI KASUS KELOMPOK TANI DI DESA SAPPA KEC. BELAWA KAB. BELAWA"

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Belawa, 10 AGUSTUS 2022

CAMAT BELAWA,

AMBI NAWASIR, S.STP.

Pangkat : Pembina

NIP : 19820103 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : GUSTIANA
NIM : 16.2200.065
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM
PENGIMPLEMENTASIAN ZAKAT PEERTANIAN
(STUDI KASUS DESA SAPPa KECAMATAN
BELAWA KABUPATEN WAJO)

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara Untuk Kelompok Tani

1. Apa jenis tanaman yang anda gunakan sebagai usaha peertanian ?
2. Darimana air yang anda gunakan pada pertanian ?
3. Apakah yang anda ketahuai tentang zakat pertanian ?
4. Apakah hasil dari pertanian anda selalu dikeluarkan zakatnya ?
5. Zakat dalam bentuk apa yang anda keluarkan ?
6. Berapa zakat yang anda keluarkan pada saat panen ?
7. Apa pertimbangan anda sehingga menggunakan dan menyepakati sistem tersebut ?
8. Apabila seseorang mengalami gagal panen apakah tetap mnegeluarkan zakat ?
9. Dimana zakat tersebut dikumpulkan ?

10. Siapakah yang mengelola zakat tersebut ?

B. Wawancara Untuk Tokoh Agama


1. Apa yang anda pahami tentang zakat pertanian ?
2. Bagaimana pelaksanaan pengeluaran zakat pertanian di desa ini ?
3. Bagaimana pendapat anda mengenai sistem pengeluaran zakat pertanian di desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo ?
4. Siapakah yang mengelola zakat tersebut ?
5. Zakat yang telah terkumpul diberikan kepada siapa ?


Parepare, 30 Juli 2022

Mengetahui,-

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Hj. Sunuwati, Lc., M. HI
NIP. 19721227 200501 2 004


ABD. Karim Faiz, S.HI., M.S.I
NIP. 19881029 201903 1 007

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : H. Muh. Arif

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 55 Tahun

Pendidikan : SMA


Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Gustiana, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Sistem Pengeluaran Zakat Pertanian (Studi Kasus Kelompok Tani Di Desa Sappa Kec. Belawa Kab. Wajo)”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wajo, 05 Agustus 2022

Yang bersangkutan



(H. Muh. Arif)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Aksan Jaya

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 35 Tahun

Pendidikan : Tsanawiyah


Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Gustiana, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Sistem Pengeluaran Zakat Pertanian (Studi Kasus Kelompok Tani Di Desa Sappa Kec. Belawa Kab. Wajo)”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wajo, 05 Agustus 2022

Yang bersangkutan



(Aksan Jaya)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : H. Kandupe
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 61 Tahun
Pendidikan : Aliyah (SMA)
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Gustiana, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Sistem Pengeluaran Zakat Pertanian (Studi Kasus Kelompok Tani Di Desa Sappa Kec. Belawa Kab. Wajo)”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wajo, 05 Agustus 2022
Yang bersangkutan


(H. Kandupe)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1920/In.39.6/PP.00.9/08/2022

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI WAJO

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : GUSTIANA
Tempat/ Tgl. Lahir : Tippulu, 27 Agustus 1997
NIM : 16.2200.065
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester : XII (Dua Belas)
Alamat : Jl. Dg. Matteppo Tippulu, Kec. Belawa, Kab. Wajo

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah Kab. Wajo dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Sistem Pengeluaran Zakat Pertanian
(Studi Kasus Kelompok Tani di Desa Sappa Kec. Belawa Kab. Wajo)”


Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Agustus sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 01 Agustus 2022

Dekan,



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



PTSPWJ IP799298

**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 33, Telp. / Fax. (0485) 323549, Sengkang (90914) Provinsi Sulawesi Selatan
Website : dpmptsp.wajokab.go.id, Email : dpmptsp.wajokab@gmail.com

**IZIN PENELITIAN / SURVEY
NOMOR : 1787/IP/DPMTSP/2022**

Membaca : Surat Permohonan **GUSTIANA** Tanggal **2 Agustus 2022** Tentang Penerbitan Izin Penelitian/Survey

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan.
3. Peraturan Bupati Wajo Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo.

Memperlihatkan : 1. Surat dari FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE Nomor : B 1920/In.39.6/PP.00.9/08/2022 Tanggal 1 Agustus 2022 Perihal PERMOHONAN IZIN PENELITIAN
2. Rekomendasi Tim Teknis Nomor **01761/IP/TIM-TEKNIS/VIII/2022** Tanggal **2 Agustus 2022** Tentang Penerbitan Izin Penelitian / Survey

Menetapkan : Memberikan IZIN PENELITIAN / SURVEY Kepada :
Nama : **GUSTIANA**
Tempat/Tanggal Lahir : **Tippulu , 27 Agustus 1997**
Alamat : **Tippulu, Kecamatan Belawa**
Perguruan Tinggi/Lembaga : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**
Jenjang Pendidikan : **S1**
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI SISTEM PENGELUARAN ZAKAT PERTANIAN (STUDI KASUS KELOMPOK TANI DI DESA SAPPA KEC. BELAWA KAB. WAJO)
Judul Penelitian :
Lokasi Penelitian : **DESA SAPPA KEC. BELAWA KAB. WAJO**
Jangka Waktu Penelitian : **2 Agustus 2022 s/d 15 Agustus 2022**

Untuk hal ini tidak merasa keberatan atas pelaksanaan Penelitian/Survey dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Sebelum dan sesudah pelaksanaan penelitian harus melaporkan diri kepada pemerintah setempat dan instansi yang bersangkutan
- 2. Penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan, semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
- 3. Mentaati semua perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat-istiadat setempat.

Ditetapkan di : **Sengkang**
Pada Tanggal : **2 Agustus 2022**

Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,


Drs. ANDI MANUSSA, S.Sos., M.Si.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA
NIP : 19651128 199002 1 001



No. Reg : **2604/IP/DPMTSP/2022**
Retribusi : **Rp.0.00**

Wawancara

- a. Wawancara dengan Bapak H. Kandupe (tokoh agama)



b. Wawancara dengan Bapak Aksan Jaya



c. Wawancara dengan Bapak H. Arif (kepala dusun)



BIODATA PENULIS



Gustiana, lahir di Tippulu pada tanggal 27 Agustus 1997. Merupakan anak pertama dari pasangan Aksan Jaya dan Hasnawati. Kini penulis beralamat di Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Riwayat pendidikan penulis yaitu memulai pendidikan di TK As'Adiyah No. 18 Lonra, kemudian melanjutkan pendidikan di MI As'Adiyah 252 Lonra, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di MTs 45 Lonra, kemudian melanjutkan pendidikan di MAN Wajo. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi yakni Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan program studi Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam pada tahun 2016.

Penulis pernah aktif di salah satu Organisasi kedaerahan yakni Himpunan Pelajar Mahasiswa Wajo dan di salah satu organisasi kampus yaitu Resimen Mahasiswa satuan 709 IAIN Parepare dan menjabat sebagai bendahara pada tahun 2017-2019.

Kemudian menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri Parepare pada tahun 2022 dengan judul skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI SISTEM PENGELUARAN ZAKAT PERTANIAN (STUDI KASUS KELOMPOK TANI DI DESA SAPPA KECAMATAN BELAWA KABUPATEN WAJO).